

ANALISIS EFEKTIVITAS, EFISIENSI DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN PADA PEMERINTAH KOTA GORONTALO

Studi : Pada Badan Keuangan Bidang Pendapatan Kota Gorontalo

Oleh :

HENGKI IBRAHIM ALI

E11.21.071

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Pada Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2023**

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS EFEKTIVITAS, EFISIENSI DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN PADA PEMERINTAH KOTA GORONTALO

Oleh :

HENGKI IBRAHIM ALI

E11.21.071

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar sarjana

dan telah disetujui oleh Tim Pembimbing pada tanggal

Gorontalo Rabu, 25 Oktober 2023

Menyetujui,

Pembimbing I



Reyther Riki, SE., M.Si
NIDN. 0927077001

Pembimbing II

Melinda Ibrahim, SE., MSA
NIDN. 0920058601

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS EFEKTIVITAS, EFISIENSI DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN PADA PEMERINTAH KOTA GORONTALO

(Studi Pada Badan Keuangan Bidang Pendapatan Kota Gorontalo)




Oleh :

HENGKI IBRAHIM ALI

E11.21.071

Diperiksa Oleh Panitia Ujian Strata Satu (S1)

Universitas Ichsan Gorontalo

1. **Rahma Rizal, SE., Ak., M.Si**
(Ketua Penguji) : 
2. **Rusdi Abdul Karim, SE., M.Ak**
(Anggota Penguji) : 
3. **Shella Budiawan, SE., M.Ak**
(Anggota Penguji) : 
4. **Reyther Biki, SE., M.Si**
(Pembimbing Utama) : 
5. **Melinda Ibrahim, SE., MSA**
(Pembimbing Pendamping) :

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN : 0928116901

Ketua Program Studi Akuntansi



Shella Budiawan, SE., M.Ak
NIDN : 0921089202

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain. Kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah di publikasikan orang lain, kecuali serta tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, 25 Oktober 2023
Yang Membuat Pernyataan



Hengki Ibrahim Ali
NIM. E1121071

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala. Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan berbagai limpahan nikmat, rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk menyelesaikan Skripsi dengan judul "**Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Restoran Pada Pemerintah Kota Gorontalo**". Sholawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Adapun tujuan dari Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo.

Selama penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari berbagai macam kesulitan dan hambatan, namun berkat ridho Allah SWT, Doa Orang Tua dan Keluarga serta bantuan dari dosen pembimbing dan dorongan dari semua pihak, maka semua kesulitan dan hambatan tersebut Alhamdulilah dapat dilalui dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan dan ketulusan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Abd Gaffar La Tjokke, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Musafir, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Reyter Biki, SE., M.Si selaku Pembantu Rektor 2 Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus sebagai Pembimbing I dan Ibu Melinda Ibrahim, SE., MSA

selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus sebagai Pembimbing II serta seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi Ichsan Gorontalo dan yang teristimewa ucapan terima kasih saya sampaikan buat Kedua Orang Tua saya, Istri dan Anak-anak, sahabat dan teman-teman yang selalu ada dalam memberikan doa, dukungan dan semangat kepada saya.

Akhirnya penulis berharap semoga doa, bantuan, motivasi dan bimbingan yang telah diberikan oleh berbagai pihak akan mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT serta menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat. Aamiiinn...

Gorontalo, 25 Oktober 2023

HENGKI IBRAHIM ALI

ABSTRAK

HENGKI IBRAHIM ALI. E1121071. ANALISIS EFEKTIVITAS, EFISIENSI DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi pajak restoran di kota Gorontalo dan 2) mengetahui dan menganalisis seberapa besarnya kontribusi pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu bagaimana nilai rasio efektivitas, efisiensi dan kontribusi dilihat dari penerimaan pajak restoran Badan Keuangan Bidang Pendapatan Kota Gorontalo dari tahun 2019 – 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio penerimaan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu tahun 2019 – 2020 dimana pada tahun 2019 capaian realisasi sebesar 116,70%, pada tahun 2020 sebesar 128,46 dan pada tahun 2021 sebesar 102,12% termasuk dalam kriteria sangat efektif sedangkan pada tahun 2022 capaian realisasi sebesar 93,13% termasuk dalam kriteria efektif. Untuk upah pemungutan dalam kurun waktu tahun 2019 - 2022 masuk dalam kriteria sangat efisien karena rasio kriteria dibawah 10%. Untuk kontribusi pajak restoran dalam kurun waktu 2019 – 2022 jika dirata-ratakan sebesar 22,02 dengan kriteria sedang.

Kata kunci: efektivitas, efisiensi, kontribusi, pajak restoran



ABSTRACT

HENGKI IBRAHIM ALI. E1121071. ANALYSIS OF EFFECTIVENESS, EFFICIENCY, AND CONTRIBUTION OF RESTAURANT TAXES IN GORONTALO CITY

This research aimed to 1) find out and analyze the level of effectiveness and efficiency of restaurant taxes in the city of Gorontalo and 2) find out and analyze the contribution of restaurant taxes in increasing Gorontalo City's Regional Revenues. The method used in this research was a qualitative descriptive method, seeing the effectiveness, efficiency, and contribution ratio values using the restaurant tax revenues based on the Gorontalo City Revenue Sector Financial Agency from 2019 - 2022. The results of the research show that the revenue ratio in the last three years of 2019 - 2020 implied that the realization achievement was 116.70% in 2019. It was 128.46 in 2020 and was 102.12% in 2021. That achievement indicates a Very Effective Criterion. The realization achievement in 2022 was 93.13%. That year's achievement reflects an Effective Criterion. The 2019 - 2022 period indicates a Very Efficient Criterion for wage collection. The criteria ratio was below 10%. As for restaurant tax contributions in the 2019 – 2022 period, the average was 22.02 with a medium criterion.

Keywords: effectiveness, efficiency, contribution, restaurant tax



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Maksud Penelitian	3
1.3.2 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.4.1 Manfaat Teoritis	4
1.4.2 Manfaat Praktis	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	6
2.1 Kajian Pustaka	6
2.1.1 Pajak	6
a) Pengertian Pajak	6
b) Fungsi Pajak	8
c) Pengertian Wajib Pajak	9
d) Pengelompokan Pajak	9
e) Teori-teori Pemungutan Pajak	11
f) Sistem Pemungutan Pajak	13
g) Cara Pemungutan Pajak	14
h) Asas Pemungutan Pajak	14
i) Syarat Pemungutan Pajak	16

j) Hukum Pajak	17
k) Pajak Daerah	18
2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	19
2.1.3 Pajak Restoran	20
a) Pengertian Pajak Restoran	20
b) Objek dan Subjek Pajak Restoran	20
c) Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran	21
2.1.4 Efektifitas Pemungutan Pajak	21
2.1.5 Efisiensi Pemungutan Pajak	22
2.1.6 Kontribusi	23
2.2 Penelitian Terdahulu	23
2.3 Kerangka Pemikiran	25
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	27
3.1 Objek Penelitian	27
3.2 Metode Penelitian	27
3.2.1 Desain Penelitian	27
3.3 Definisi Operasional Variabel	27
3.4 Jenis dan Sumber Data	28
3.5 Prosedur Pengumpulan Data	28
3.5.1 Wawancara	28
3.5.2 Observasi	29
3.5.3 Dokumentasi	29
3.6 Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
4.1.1 Sejarah Lokasi Penelitian	31
4.1.2 Visi dan Misi Badan Keuangan	31
a) Visi	31
b) Misi	32
4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	32
4.1.4 Struktur Organisasi	40
4.2 Analisis Data Penelitian	41

4.2.1 Rasio Efektifitas, Efisiensi dan Kontribusi Penerimaan Pajak	
Restoran	41
4.2.1.1 Rasio Efektifitas	41
4.2.1.2 Rasio Efisiensi	42
4.2.1.3 Kontribusi	44
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	46
4.3.1 Rasio Efektifitas Pajak Restoran	46
4.3.2 Rasio Efisiensi Pajak Restoran	47
4.3.2 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pedapanan Asli Daerah...	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	50
5.1 Kesimpulan	50
5.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52

DAFTAR TABEL

2.1	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Badan Keuangan Kota Gorontalo Tahun 2019 – 2022	21
2.2	Kriteria Pengukuran Efektivitas	22
2.3	Kriteria Penilaian Efisiensi	23
2.4	Klasifikasi Kriteria Kontribusi	23
3.1	Operasional Variabel	28
4.1	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Badan Keuangan Kota Gorontalo Tahun 2019 – 2022	41
4.2	Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan	42
4.3	Perhitungan Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Kota Gorontalo Tahun 2019 – 2022	42
4.4	Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan	43
4.5	Perhitungan Rasio Efisiensi Penerimaan Pajak Restoran Kota Gorontalo Tahun 2019 – 2022	43
4.6	Klasifikasi Kriteria Kontribusi	44
4.7	Target Pajak Restoran, Realisasi Pajak Restoran dan Realisasi PAD Tahun 2019 – 2022	45
4.8	Rasio Efektivitas Pajak Restoran Tahun 2019 – 2022	46
4.9	Rasio Efisiensi Pajak Restoran Tahun 2019 – 2022	48
4.10	Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Tahun 2019 – 2022	49

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pemikiran	26
4.1 Struktur Organisasi Badan Keuangan Kota Gorontalo	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penerimaan Pajak di Kota Gorontalo yang dianggarkan pada APBD merupakan pemikiran yg terukur secara rasional serta memiliki kepastian serta dasar aturan penerimaannya. pada dasarnya penerimaan pajak diproyeksikan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya seiring peningkatan perekonomian nasional dan wilayah yang di gilirannya akan semakin membuka peluang potensi penerimaan negara maupun daerah asal sector pajak salah satunya ialah pajak restoran. Hal ini terutama dari kenaikan komponen dana perimbangan, pada samping pula yang dari berasal kenaikan Penerimaan Pajak Restoran. Penerimaan Pajak dibutuhkan tetap semakin tinggi sebagai wujud kemandirian daerah. Kemandirian wilayah dilaksanakan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penuh kehati-hatian untuk bisa mempertahankan syarat di wilayah tetap aman terutama pada saat perekonomian sedang lesu. Penerimaan pajak Kota Gorontalo masih tergantung asal dana perimbangan yaitu Dana Alokasi umum (DAU), Dana Alokasi khusus (DAK), bagi hasil pajak dan dana perimbangan lainnya. Hal inilah yang menjadi dilema yang penting bagi penerimaan daerah.

Penerimaan Pajak merupakan pendapatan daerah yang diusahakan sendiri oleh daerah yang berasal dari pajak daerah diantaranya adalah pajak restoran. Kota Gorontalo merupakan ibu kota dari Provinsi Gorontalo dan dalam beberapa tahun belakang sampai saat ini terus melakukan dan meningkatkan pembangunan daerah (Infrastruktur) dan terus meningkatkan pelayanan masyarakat serta kesejahteraan masyarakat sebagai upaya mewujudkan visi Kota yaitu

“Terselenggaranya Layanan Prima Pemerintahan Kota Gorontalo Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang SMART”. Hal ini mengacu di planning Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo tahun 2019-2024.

Pada rangka melaksanakan pembangunan wilayah serta mempertinggi pelayanan publik, Pemerintah Kota Gorontalo terus berupaya dalam memaksimalkan asal penerimaan daerah melalui sektor penerimaan Pajak Restoran. Restoran mencakup diantaranya rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Ditinjau asal data Badan Keuangan Kota Gorontalo, di tahun 2019 - 2022 jumlah Restoran yang tersebar pada Kota Gorontalo sebanyak 490 unit. dengan banyaknya Restoran yang tersebar di Kota Gorontalo mengindikasikan bahwa banyaknya para pengusaha yang menginvestasikan modalnya di bisnis makanan yang disebut sangat menjanjikan. Hal ini secara tidak langsung menandakan bahwa warga di Kota Gorontalo memiliki jiwa konsumtif yang tinggi sehingga para pengusaha kuliner terus berinovasi agar mampu bersaing pada mendapatkan konsumen, bahkan sampai membuka cabang pada lokasi yang tidak sama yang disebut strategis. Banyaknya restoran menggunakan aneka macam inovasi serta rakyat yang semakin konsumtif akan berdampak baik pada peningkatan penerimaan Pajak Restoran di Kota Gorontalo. Hal ini pula tidak terlepas dari kiprah Pemerintah Kota Gorontalo dalam melakukan penataan kota yang mengakibatkan beberapa wilayah Kota Gorontalo dapat dikatakan menjadi tempat kuliner seperti disekitar Pantai Leato.

Untuk memenuhi realisasi target pajak restoran yang telah ditetapkan, masih terdapat sejumlah restoran dan rumah makan yang tidak amanah dalam

menyampaikan setoran pajak dan melaporkan nilai omzetnya ke pemkot Gorontalo. Pemerintah Kota Gorontalo dalam hal ini Badan Keuangan Kota Gorontalo melakukan berbagai kegiatan pengenalan kepatuhan wajib pajak serta kerjasama dengan Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Kejaksaan Negeri (Kejari) Gorontalo, hingga Satpol PP sehingga mampu mengoptimalkan pendapatan. Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo juga membentuk tim Pengawas yang bertugas melakukan pengawasan dan pencatatan di setiap transaksi sehingga dapat lebih memaksimalkan pendapatan dari sektor Pajak Restoran.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul "**Analisis Efektivitas, Efisiensi Dan Kontribusi Pajak Restoran Pada Pemerintah Kota Gorontalo.**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat Efektivitas Pajak Restoran di Kota Gorontalo Tahun 2019 - 2022?
2. Bagaimana tingkat Efisiensi Pajak Restoran di Kota Gorontalo Tahun 2019 - 2022?
3. Seberapa besarnya kontribusi Pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo dalam kurun waktu 2019 - 2022?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah melakukan analisis bagaimana Efektivitas dan Efisiensi Pajak Restoran Tahun 2019 – 2022 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat Efisiensi Penerimaan Pajak Restoran Kota Gorontalo.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besarnya kontribusi Pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai analisis tingkat efektivitas dan efisiensi penerimaan Pajak Restoran serta pengembangan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan penerimaan Pajak Restoran Kota Gorontalo. Selain itu juga menjadi bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian tentang masalah yang sama untuk lebih di kembangkan dan digunakan untuk mengembangkan teori yang diperoleh mengenai Pajak Restoran serta menambah pengetahuan bagi penulis.

1.4.2 Manfaat Praktis

Untuk memberikan masukan berupa informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan terutama Pengelola Keuangan Badan Keuangan Bidang Pendapatan yang ada di Pemerintahan Kota Gorontalo dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan dalam hal pemungutan Pajak Restoran secara efektif dan efisiensi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pajak

a. Pengertian Pajak

Jika membahas tentang pengertian pajak, dalam Undang– Undang nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 perihal Ketentuan umum serta norma Perpajakan pada pasal 1 dijelaskan bahwa Pajak merupakan kontribusi harus pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak menerima imbalan secara langsung dan dipergunakan buat keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. menurut Mardiasmo (2011, p. 1) Pajak ialah iuran masyarakat pada kas negara dengan sesuai undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung bisa ditunjukkan dan dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Selain itu, banyak para pakar menyampaikan jabaran perihal pajak, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Dikemukakan Oleh Adriani yang telah diterjemahkan oleh Thian, Alexander dalam buku “*Hukum Pajak*” (2021). “Pajak adalah Pungutan atau iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan serta tertuang bagi wajib pajak membayarnya sesuai peraturan undang-undang. Pembayar pajak tidak memperoleh imbalan langsung yang bisa ditunjuk dan dipakai dalam pembiayaan untuk keperluan Negara”

- 2) Menurut Rochmat Soemitro dalam buku Alexander Thian (2021:5) adalah sebagai berikut “Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi), yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Lebih lanjut dikatakan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin, dan kelebihannya digunakan untuk tabungan masyarakat yang merupakan sumber utama bagi pembiayaan investasi publik”
- 3) Soeparman Soemahamidjaja (2021.hukum pajak.yogyakarta), menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku yang tujuannya adalah menutup biaya produksi barang dan jasa guna mencapai kesejahteraan umum. Dalam definisi ini tidak tampak istilah “dipaksakan” karena bertitik tolak pada istilah “**iuran wajib**”.

Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sifat-sifat yang menempel pada pengertian pajak ialah:

- 1) Pajak dipungut sesuai undang – undang dan hukum pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan
- 2) Pada pembayaran pajak tidak bisa ditunjukkan adanya kontraprestasi individu sang pemerintah..
- 3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat juga pemda..
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yg Bila asal pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan buat membiayai publik investment..

5) Pajak bisa juga mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur..

b. Fungsi Pajak

Pajak memiliki kiprah yg cukup besar dalam kehidupan suatu bangsa. ada beberapa fungsi pajak, yaitu sebagai berikut:

1) Fungsi Budgetair atau anggaran

Dijelaskan bahwa pajak mempunyai fungsi sebagai sumber dana buat membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2) Fungsi Regulerend atau mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat buat mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah pada bidang sosial serta ekonomi. contohnya seperti tarif pajak untuk ekspor sebanyak 0%, buat mendorong ekspor produk Indonesia dipasaran dunia.

3) Fungsi Stabilitas

Fungsi stabilitas ini diartikan bahwa pajak pula dapat dipergunakan oleh pemerintah pada hal mengatur dan menstabilkan perekonomian dalam negeri dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menghambat laju inflasi. Sebagaimana pemerintah mengenakan pajak terhadap sebagian barang-barang impor supaya produksi dalam negeri dapat bersaing.

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yg sudah dibebankan kepada mereka yang bisa membayar pajak akan pulang didistribusikan buat membangun infrastruktur mirip jalan raya juga jembatan. tetapi, infrasturktur yang dibangun telah dibangun, bisa juga dimanfaatkan serta dinikmati oleh orang yang tidak mampu membayar pajak.

c. Pengertian Wajib Pajak

Dalam Undang-Undang angka 28 Tahun 2007 yg artinya perubahan ketiga atas undang-undang angka 6 Tahun 1983 perihal Ketentuan awam dan adat Perpajakan dijelaskan bahwa wajib pajak artinya orang eksklusif atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perpajakan.

Selain itu, ada beberapa hak serta kewajiban wajib pajak yg harus diketahui serta dipahami oleh wajib pajak. Adapun hak dan kewajibannya merupakan menjadi berikut :

- 1) Hak harus Pajak yaitu Berhak menjabut registrasi, Berhak menunda penyampaian surat pemberitahuan (SPTPD), Berhak membetulkan surat pemberitahuan (SPTPD), Berhak menunda penyetoran, Berhak mengajukan restitusi, Berhak melakukan pengajuan keberatan dan banding serta peninjauan kembali.
- 2) Kewajiban Wajib Pajak

Adapun kewajiban yang wajib dipenuhi oleh harus pajak adalah melakukan pendaftaran, menghitung, memotong, memungut, menyetor, melaporkan dan melakukan pembukuan..

d. Pengelompokan Pajak

Pajak bisa dikelompokkan menjadi 3 bagian yakni pajak dari golongan, menurut sifat, serta menurut forum pemungutannya.

- 1) Pajak menurut Golongan

Bila melihat berasal golongannya, pajak dapat digolongkan menjadi 2 bagian yaitu :

a. Pajak eksklusif

Pajak eksklusif adalah pajak yang dimana pembebanannya ditanggung pribadi oleh wajib pajak serta pembebanannya tak dapat dilimpahkan ke pihak lain contohnya ialah Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak tidak pribadi

Pajak tidak eksklusif merupakan pajak yang pembebanannya bisa dialihkan ke pihak lain atau pihak ketiga. Dimana pihak ketiga artinya relasi kerjasama kegiatan berasal pihak yang membebankan pajak. contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2) Pajak Menurut Sifat

Jika melihat berasal sifatnya, pajak terbagi sebagai dua yakni:

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif ialah pajak yang pengenaannya ditinjau berdasarkan kondisi atau keadaan berasal harus pajak. misalnya ialah Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Pajak objektif ialah pajak yg pengenaannya tidak dicermati sesuai keadaan atau syarat dari wajib pajak, melainkan dicermati sesuai pada jenis objeknya. contohnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penjualan atas Barang glamor.

3) Pajak Menurut Lembaga Pemungutannya

Pajak menurut lembaga pemungutannya terbagi menjadi dua macam yaitu :

a. Pajak Pusat

Pajak pusat ialah jenis pajak yg pemungutannya diambil oleh pemerintah sentra dan dikelola buat membiayai rumah tangga negara. misalnya artinya Pajak

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang glamor.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah ialah jenis pajak yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah, baik itu Pemerintah Daerah taraf I (Provinsi) juga pemda tingkat II (kabupaten/kota) serta dikelola dan dipergunakan buat membiayai rumah tangga daerahnya.

e. **Teori – Teori Pemungutan pajak**

Pajak adalah salah satu asal penerimaan terbesar bagi pemerintah. tetapi, dalam pemungutan pajak ada teori-teori yang mendukung pemberian hak pada negara serta mengakibatkan kewajiban bagi masyarakat buat membayar. Adapun teori-teori tentang pemungutan pajak antara lain :

1) Teori Asuransi

Dijelaskan pada teori ini bahwa negara berhak untuk memungut pajak sebab negara bertugas buat melindungi warga dan segala kepentingan, keselamatan serta keamanan jiwa serta harta bendanya.

2) Teori Kepentingan

Dalam teori ini, mengungkapkan bahwa pembagian beban pajak yg dipungut asal penduduk atau rakyat, berdasarkan atas kepentingan setiap orang jasa yg diberikan sang pemerintah (contohnya proteksi ataupun yg berguna baginya). Semakin akbar kepentingan tadi, semakin tinggi pula pajak yg wajib dibayar.

Hal ini disamakan menggunakan pembayaran asuransi, seperti halnya pada perjanjian premi, sehingga buat proteksi dibutuhkan pembayaran iuran pertanggungan.

3) Teori Gaya Pikul

Pada teori ini dijelaskan bahwa beban pajak wajib sama beratnya bagi setiap masyarakat sesuai gaya pikul masing- masing. buat mengukur gaya pikul bisa dipergunakan dua pendekatan yaitu :

- a. Unsur objektif yakni dengan melihat seberapa besar penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seorang.
- b. Unsur subjektif, yakni menggunakan memperhatikan seberapa akbar kebutuhan materil yang harus dipenuhi.

Dengan ini bisa diartikan bahwa gaya pikul tersebut diukur dari penghasilan serta kekayaan serta pengeluaran juga pembelanjaan seseorang..

4) Teori Kewajiban Pajak Mutlak dan Teori Bakti

Teori ini menekankan bahwa telah sebagai hak yg absolut bagi negara buat memungut pajak. dan masyarakat yang membayar pajak artinya bukti bakti kecintaan masyarakat pada negaranya. Hal yg fundamental dalam teori ini adalah hubungan rakyat serta negara.

5) Teori Asas Daya Beli

Teori ini menekankan bahwa kepentingan semua rakyat lebih diutamakan. pada teori ini, dijelaskan bahwa pajak merupakan merogoh gaya beli dari rumah tangga rakyat buat rumah tangga negara, yang kemudian akan balik disalurkan pada warga menggunakan maksud untuk memelihara kehidupan rakyat sehingga menjadi lebih baik.

f. Sistem Pemungutan Pajak

Adapun sistem pada melakukan pemungutan pajak bisa dibedakan menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1) Official Assesment System

Pada Official Assesment System ini, yg menentukan atau menghitung dan memperhitungkan besaran pajak yang terutang sang harus pajak merupakan fiskus (pegawai atau pejabat pemerintahan yg bertugas) menggunakan menerbitkan Surat Keputusan Pajak daerah atau SKPD. dalam hal ini, wajib pajak baru akan aktif saat menerima SKPD serta melakukan penyetoran pajak terutang sesuai yg tertuang dalam Surat Keputusan Pajak daerah.

2) Self Assesment System

Dalam Self Assesment System ini, fiskus memberi kepercayaan pada harus pajak buat menghitung, memperhitungkan dan menyetor sendiri pajak yang terutang. harus pajak pula diharuskan buat melaporkan pajak yg terutang dan yang telah dibayarkan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. sehingga bisa dicermati bahwa dalam sistem ini wajib pajak lebih aktif. menggunakan sistem ini diperlukan administrasi perpajakan bisa terlaksana dengan lebih baik.

3) Withholding Tax System

Pada sistem ini, pihak perpajakan dalam hal ini fiskus melakukan pemungutan serta mutilasi pajak melalui pihak ketiga (pemberi kerja atau yg berwenang memungut pajak.

Bisa diamati beserta bahwa, di 3 sistem diatas yakni Official Assesment System, Self Assesment System, serta Withholding Tax System diterapkan secara menyeluruh kedalam sistem pemungutan pajak pada Indonesia.

g. Cara Pemungutan Pajak

Adapun cara pada pemungutan pajak adalah menjadi berikut :

1) Stelsel Riil atau Nyata

Cara pembebanan pajak yang dilakukan berdasarkan di objek yg nyata (penghasilan), dimana pengenaan serta pemungutannya baru akan dilakukan pada akhir tahun selesainya penghasilan sesungguhnya diperoleh atau diketahui.

2) Stelsel Fiktif atau Anggapan

Adalah cara pembebanan pajak yg berdasarkan di asumsi yg dibenarkan oleh undang-undang, misalnya penetapan beban pajak kepada harus pajak dilakukan diawal tahun dengan beranggapan bahwa penghasilan sesungguhnya di akhir tahun diperoleh sama dengan penghasilan pada tahun sebelumnya..

3) Stelsel Campuran

Ialah cara pemungutan pajak dengan mencampurkan atau kombinasi dari Stelsel Riil menggunakan Stelsel Fiktif. Dimana di athun baru, besarnya pengenaan pajak pada wajib pajak dihitung berdasarkan anggapan, dan di saat akhir tahun akan disesuaikan dengan kondisi sesungguhnya.

h. Asas Pemungutan Pajak

Dalam rangka melakukan pungutan pajak, perlu ada asas atau acuan sebagai dasar dan pertimbangan dalam pemungutan pajak itu sendiri. Adapun asas-asas pada pemungutan pajak artinya menjadi berikut:

1) Asas Yuridis

Asas ini menyebutkan bahwa pajak didesain oleh pemerintah serta wajib ditetapkan sinkron undang-undang, dimana pada penetapannya harus melalui

musyawarah dengan perwakilan masyarakat yg nantinya pungutan ini dapat diterima oleh semua masyarakat, sebagai akibatnya pungutannya bersifat sah serta terpercaya.

2) Asas Ekonomis

Asas ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan pajak wajib bisa dibayar dari penghasilan masyarakat dan tidak merusak usaha warga dalam mencapai kebahagiaan. ialah pajak tidak boleh menghalang-halangi lancarnya usaha perdagangan serta industri maupun produksi, pajak tidak boleh bertentangan dengan kepentingan awam juga merugikan.

3) Asas Umum dan Merata

Asas ini menyebutkan bahwa pemungutan pajak wajib diberlakukan kepada seluruh orang yg memenuhi kondisi (finansial maupun administrasi) tanpa memandang pangkat, jabatan ataupun kedudukannya serta merata adalah pajak yg dibebankan sama (sinkron menggunakan kemampuan masing-masing harus pajak).

4) Asas Domisili

Pada asas ini dijelaskan bahwa pemungutan pajak berhak dilakukan oleh negara pada pihak yang berada atau tinggal diwilayah negara tersebut, tanpa melihat asal atau sumber dari objek pajak yg dikenakan kepada wajib pajak..

5) Asas Sumber

Asas ini berbanding terbalik menggunakan asas domisili, dimana dalam asas ini pembebanan pajak yg dilakukan oleh negara hanya pada objek pajak yang dari atau bersumber berasal negara tadi, tanpa melihat rumah dari wajib pajak..

6) Asas Kebangsaan

Asas ini didasarkan di status kewarganegaraan harus pajak pada memutuskan pengenaan pajak, serta pajak dikenakan kepada setiap orang yang bekerja didalam wilayah negara tersebut termasuk WNA.

7) Asas Waktu

Dalam asas ini mensyaratkan bahwa pemungutan pajak wajib dilakukan di ketika harus pajak dalam keadaan mampu membayar pajak. mirip memungut pajak kepada pegawai di saat telah menerima gaji.

8) Asas Rentabilitas

Asas ini dijelaskan bahwa dalam pemungutan pajak yang dipungut harus lebih akbar hasilnya dibanding dengan biaya yang dimuntahkan dalam melakukan pemungutan.

9) Asas Resiproitas

Asas ini menyebutkan bahwa negara memberi kebebasan subyektif menggunakan kondisi timbal kembali. misalnya: duta akbar suatu negara yg terdapat di Indonesia dapat dibebaskan membayar pajak eksklusif, tetapi dengan syarat kebalikannya bahwa duta besar Indonesia yg berada di negara tersebut pula dibebaskan membayar pajak eksklusif.

i. Syarat Pemungutan Pajak

Ada syarat atau kondisi dalam melakukan pemungutan pajak, antara lain

1) Syarat Keadilan

Dalam pembebanan serta pemungutan pajak wajib dapat dilakukan dengan adil dan berdasar di peraturan undang- undang. serta adil pada menyampaikan hak kepada wajib pajak Jika ingin mengajukan keberatan, penundaan pembayaran dan pengajuan banding pada yang berwenang.

2) Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus dilandasi sang peraturan undang- undang, sehingga dapat memberikan jaminan aturan yang sempurna bagi setiap masyarakat atau pada hal ini harus pajak.

3) Syarat Ekonomi

Pemungutan pajak tidak boleh mengakibatkan proses produksi juga perdagangan menjadi terganggu yg nantinya akan menimbulkan kelesuan ekonomi.

4) Syarat Finansial

Sesuai pada fungsi budgetair, yang ialah biaya pemungutan wajib bisa ditekan sebagai lebih rendah asal apa yang dipungut atau berasal yang akan terjadi pungutannya sebagai akibatnya pungutan pajak lebih efektif.

5) Sistem pemungutan harus sederhana

Dalam sistem yg sederhana pastinya akan lebih memudahkan serta mendorong rakyat atau wajib pajak pada memenuhi kewajibannya dalam perpajakan. syarat ini sudah didukung menggunakan undang-undang perpajakan. misalnya: Tarif PPN yang beragam menjadi sederhana dengan satu tarif, yaitu 11%

j. Hukum Pajak

Aturan pajak artinya formasi hukum-aturan yang dibuat buat mengatur hubungan antara warga sebagai pembayar pajak (harus pajak) dengan pemerintah menjadi pemungut pajak. aturan pajak terbagi menjadi 2 jenis, yakni hukum pajak materiil dan aturan pajak formal.

1) Hukum Pajak Materiil

Aturan ini mengatur korelasi antara pemerintah selaku pemungut pajak dengan masyarakat sebagai wajib pajak. hukum pajak materiil memuat tata cara istiadat yg menjelaskan diantaranya keadaan, perbuatan, objek pajak atau insiden aturan yg dikenai pajak, subjek pajak (siapa yang dikenai pajak), berapa besar tarif pajak yg dikenakan, sesuatu hal tentang muncul serta hapusnya hutang pajak

2) Hukum Pajak Formal

Hukum ini ialah bentuk atau adat buat mewujudkan aturan materiil menjadi fenomena, dalam arti lain istiadat pelaksanaan aturan materiil. dalam aturan ini ada istiadat penyelenggaraan atau mekanisme penetapan suatu hutang pajak, hak-hak fiskus dan kewajiban wajib pajak.

k. Pajak Daerah

Pajak wilayah adalah pajak yg dipungut sang pemda sesuai peraturan yg telah ditetapkan disetiap wilayah dalam perda, yang dikelola serta dipergunakan buat kepentingan tempat tinggal tangga wilayahnya.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak wilayah dan Retribusi daerah pada Pasal 1 dijelaskan bahwa Pajak wilayah, yang selanjutnya diklaim pajak adalah donasi harus pada daerah yang terutang sang orang pribadi atau badan yg bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tak mendapatkan imbalan secara pribadi dan dipergunakan buat keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak wilayah adalah iuran harus kepada kas Pemerintah Daerah yang terutang sang setiap orang yang harus membayarnya, baik itu individu maupun badan yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah, yang kemudian dikelola serta

digunakan buat kepentingan tempat tinggal tangga daerah pada mensejahterakan rakyat daerah.

Sesuai Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 pada pasal 2 diterangkan bahwa pajak wilayah terbagi menjadi 2 jenis, Pajak Provinsi terdiri asal lima bagian yaitu Pajak Kenderaan Bermotor, Bea pulang Nama Kenderaan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor, Pajak Air permukaan dan Pajak Rokok sedangkan Pajak Kabupaten / Kota terdiri asal 11 bagian yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak penjelasan Jalan (PPJ), Pajak Mineral Bukan Logam serta donasi, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi Bangunan Perdesaan serta Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah serta Bangunan (BPHTB).

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 mengungkapkan bahwa pendapatan daerah yaitu semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih pada periode anggaran eksklusif. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 perihal Perimbangan Keuangan Antara pusat dan daerah Pasal 1 angka 18 mengungkapkan bahwa “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Undang-Undang No.28 Tahun 2009 pula mengungkapkan perihal pengertian pendapatan asli daerah yaitu asal keuangan daerah yg digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari akibat pajak wilayah, yang akan terjadi retribusi wilayah, hasil pengelolahan kekayaan wilayah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli wilayah yang sah. Berdasarkan

pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan potensi daerahnya masing-masing dan diatur dalam peraturan yang berlaku.

2.1.3 Pajak Restoran

a. Pengertian Pajak Restoran

Restoran merupakan fasilitas penyediaan makanan dan /atau minuman menggunakan bayaran, yg meliputi diantaranya rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, serta sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Hal ini sinkron dengan peraturan undang-undang No. 28 Tahun 2009 perihal Pajak daerah dan Retribusi daerah dalam Pasal 1.

Jadi pengertian asal pajak restoran ialah pajak atas pelayanan yg disediakan oleh restoran. wajib pajak restoran merupakan orang pribadi atau badan yang berkecimpung dibidang usaha restoran.

b. Objek dan Subjek Pajak Restoran

Dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 dalam Pasal 2 Tentang Pajak Restoran bahwa Objek Pajak Restoran adalah setiap pelayanan yg disediakan oleh Restoran. Adapun pelayanan yg dimaksud meliputi pelayanan penjualan kuliner juga minuman yg dikonsumsi oleh pembeli, baik itu dikonsumsi ditempat pelayanan ataupun ditempat lain. Sedangkan Subjek Pajak Restoran artinya orang pribadi atau badan yang membeli kuliner atau minuman dari restoran.

c. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 dalam Pasal 4 Tentang Pajak Restoran bahwa dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Pasal 5 Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran. diterangkan bahwa besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung menggunakan cara mengalikan tarif pajak sebanyak 10% menggunakan dasar pengenaan pajak, yakni jumlah pembayaran atau yg seharusnya dibayarkan pada restoran.

2.1.4 Efektivitas Pemungutan Pajak

Efektivitas pajak restoran ialah sebuah indikator yg mendeskripsikan seberapa besar kemampuan pemerintah dalam merealisasikan penerimaan pajak restoran yang direncanakan, dibandingkan dengan yg ditetapkan sesuai potensi riil wilayah.

Besarnya tingkat efektivitas pajak restoran bisa dihitung menggunakan memakai rumus menjadi berikut (Setiawati, 2018)


$$\text{Efektivitas Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Sasaran Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Tabel 2.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran
Badan Keuangan Kota Gorontalo
Tahun 2019 - 2022

Tahun	Target	Realisasi	Persen %
2019	13.000.000.000	15.171.279.096	116,70 %
2020	8.323.806.000	10.693.131.800	128,46 %
2021	15.000.000.000	15.317.576.632	102,12 %
2022	19.000.000.000	17.695.378.542	93,13 %

Sumber : Badan Keuangan Kota Gorontalo (yanjak.gorontalokota.go.id)

GRAFIK TARGET DAN REALISASI PAJAK RESTORAN TAHUN 2019 - 2022



Tabel 2.2
Kriteria Pengukuran Efektivitas

Percentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
Diatas 100	Sangat Efektif
90 – 100	Efektif
80 – 90	Cukup Efektif
60 -80	Kurang efektif
Dibawah 60	Tidak Efektif

2.1.5 Efisiensi Pemungutan Pajak

Efisiensi pajak berhubungan dengan besarnya biaya pemungutan dengan realisasi penerimaan pajak. Analisis rasio efisiensi untuk pajak restoran dilakukan dengan cara membandingkan antara total biaya atau insentif yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan pajak restoran dengan total realisasi penerimaan pendapatan pajak restoran. Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan realisasi penerimaan pajak

restoran. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penerimaan. rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi Pajak Restoran} = \frac{\text{Total Biaya Memungut Pajak Restoran}}{\text{Total Realisasi Pajak}} \times 100\%$$

Selanjutnya hasil perhitungan rasio efisiensi tersebut dijelaskan berdasarkan kriteria penilaian kinerja efisiensi sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kriteria Penilaian Efisiensi

Persentase Kinerja Efisiensi (%)	Kriteria
40 – Ke atas	Tidak Efisien
31 – 40	Kurang Efisien
21 – 30	Cukup Efisien
10 – 20	Efisien
Dibawah 10	Sangat Efisien

2.1.6 Kontribusi

Analisis kontribusi pajak restoran merupakan suatu analisis yang digunakan buat mengetahui seberapa besar tingkat donasi yang dihasilkan berasal penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli wilayah.

Kontribusi pajak restoran artinya sebuah bentuk sumbangsih dari penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli wilayah. Rumus yang digunakan dalam menghitung seberapa besar taraf donasi ialah sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase (%)	Kriteria
0 – 10%	Sangat Kurang
10 – 20%	Kurang
20 – 30%	Sedang

30 – 40%	Cukup Baik
40 – 50%	Baik
50% ke atas	Sangat Baik

2.2 Penelitian Terdahulu

1. Eka Arif Bijak Saputro Tahun 2020 dengan judul Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta penelitian ini membagikan bahwa taraf efektivitas asal pajak hotel serta restoran Kota Surakarta tahun 2012-2017 berfluktuasi menggunakan tingkat rata homogen kriteria yakni sangat efektif, dimana persentase rata-rata pajak hotel dalam kurun saat 6 (enam) tahun sebesar 106,14% dan pajak restoran sebanyak 117,34%. Sedangkan taraf donasi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan asli daerah Kota Surakarta masih sangat kurang, dimana taraf persentase donasi dibawah 10%
2. Ebtisam Lukman Basyarahil serta Ririn Irmadariyani Tahun 2020 menggunakan judul Efektivitas dan kontribusi Pajak Hotel serta Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan orisinil wilayah (Pad) Kabupaten Jember penelitian ini membagikan bahwa efektivitas pungutan pajak hotel serta restoran di Kabupaten Jember sangat efektif menggunakan tingkat persentase homogen-rata tingkat efektivitas pajak hotel sebesar 131,6% dan pajak restoran sebesar 136,6%. Sedangkan taraf kontribusi dari pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan Pendapatan asli daerah Kabupaten Jember berada di kriteria kurang berkontribusi. Dimana homogen-rata persentase kontribusi pajak hotel hanya sebanyak 0,69% serta persentase kontribusi pajak restoran hanya berada di rata-rata 1,9%.
3. Penelitian Andika Fardy Alamsyah tahun 2021 dengan judul Efektifitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar


penelitian ini menunjukan bahwa efektifitas pemungutan pajak restoran terhadap Pendapatan orisinil wilayah kota Makassar memiliki potensi yang baik kenaikan realisasi berasal Pendapatan orisinil wilayah selama beberapa tahun terakhir (2016 – 2019) tersebut tidak terlepas berasal sumbangsih dan donasi dari pajak daerah empat tahun terakhir ini, kontribusi pajak dan retribusi itu di atas 80 persen, sangat jauh dengan kontribusi lain.

2.3 Kerangka Pemikiran

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2019 s/d 2022. Data LRA tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi untuk mengukur penerimaan pajak daerah sektor Pajak Restoran serta Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan yang diterima berasal pajak restoran bisa dijadikan menjadi alat pengukur tingkat efektivitas pungutan pajak restoran yg telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sekaligus sebagai pengukur besarnya kontribusi dari penerimaan pajak restoran.

Ke 2 hal tersebut bisa disandingkan karena analisis efektivitas pajak restoran yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemda dalam merealisasikan Penerimaan Pajak Restoran yg direncanakan dibandingkan dengan sasaran yang ditetapkan sesuai potensi riil wilayah, ad interim kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan. Analisis donasi Penerimaan Pajak restoran ialah suatu analisis yg digunakan buat mengetahui seberapa akbar donasi yang bisa disumbangkan berasal penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli wilayah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli wilayah.

Jadi tingkatan efektivitas juga sebenarnya bergantung pada besarnya sumbangan pajak terhadap pendapatan pemerintah/wilayah, sebagai akibatnya penelitian ini arahnya ialah menyandingkan kedua konsep tersebut secara sekaligus. Hal ini ditunjukkan pada kerangka pemikiran penelitian seperti berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Lokasi penelitian adalah Badan Keuangan Bidang Pendapatan Pemerintahan Kota Gorontalo dengan melakukan analisis data laporan keuangan dari tahun anggaran 2019 sampai tahun 2022.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data, mencari fakta, kemudian menjelaskan dan menganalisis data yaitu dengan cara pengumpulan data penyusunaan data dengan menggunakan analisis rasio efektivitas, efisiensi dan kontribusi, selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan berdasarkan landasan teori yang ada.

Dari Voxco (2021), variabel-variabel yang termasuk dalam penelitian deskriptif artinya tidak terkontrol adalah tidak dimanipulasi dengan cara apa pun. Penelitian naratif sebagian akbar menggunakan metode observasional serta dengan demikian peneliti tidak dapat mengontrol sifat serta sikap variabel yg diteliti.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini berupa Rasio Efektivitas, Efisiensi Penerimaan Pajak Restoran Serta Kontribusi Pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.

1. Rasio efektivitas untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan pajak restoran sesuai yang ditargetkan.
2. Rasio efisiensi digunakan untuk mengukur biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam mendapatkan penerimaan pajak restoran.
3. Kontribusi digunakan untuk membandingkan jumlah penerimaan pajak restoran dengan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Skala
Analisis Efektivitas	$\frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}} \times 100\%$	Rasio
Analisis Efisiensi	$\frac{\text{Ttl By Memungut Pajak}}{\text{Realisasi Pajak}} \times 100\%$	Rasio
Analisis Kontribusi	$\frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$	Rasio

Sumber : Budiyuwono (2016) dan Kepmendagri (2015)

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dari cara pengumpulannya maka data yg dibutuhkan penelitian ini ialah bersumber data sekunder, yaitu data yang sudah jadi atau terpublikasi, berupa penerimaan pajak restoran yg berasal asal restoran berupa target serta realisasi dan PAD Pemerintah Kota Gorontalo. kemudian data berdasarkan saat pengumpulannya merupakan berupa data dari waktu ke waktu / terjadwal (time series data) yaitu asal tahun 2019 hingga tahun 2022.

3.5 Prosedur Pengumpulan Data

3.5.1 Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan

Tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait untuk memperoleh keterangan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

3.5.2 Observasi

Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data adalah observasi yang berasal dari Badan Keuangan Bidang Pendapatan Kota Gorontalo berupa Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Gorontalo dalam periode 2019 – 2022 serta Data Target dan Realisasi penerimaan Pajak Restoran Pemerintah Kota Gorontalo tahun 2019-2022.

Observasi adalah teknik Pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti dan melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap catatan dan dokumen seperti laporan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019-2022.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan buat memperoleh data serta gosip pada bentuk buku, file, dokumen, tulisan nomor dan gambar yg berupa laporan dan informasi yg dapat mendukung penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, teknik analisis data yg digunakan ialah menjadi berikut :

a. Analisis Efektivitas

Efektivitas ialah kemampuan pada merealisasikan besarnya penerimaan pajak restoran asal sasaran yg sudah direncanakan di suatu periode eksklusif.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}} \times 100\%$$

b. Analisis Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain penggunaan yang sebenarnya.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Total Biaya Memungut Pajak}}{\text{Total Realisasi Pajak}} \times 100\%$$

c. Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi pajak restoran ialah suatu analisis yg digunakan buat mengetahui seberapa besar tingkat kontribusi yang dihasilkan dari penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan asli daerah. kontribusi pajak restoran ialah sebuah bentuk sumbangsih berasal penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli wilayah.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Keuangan Bidang Pendapatan Kota Gorontalo. Bidang Pendapatan adalah salah satu Bidang yang dibawah komando Badan Keuangan Kota Gorontalo yang merupakan pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Bidang Pendapatan Terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang diantaranya adalah Kasubid Penagihan dan Pengendalian, Kasubid Pendataan dan Penetapan, Kasubid Pendapatan dan lain-lain.

Badan Keuangan Kota Gorontalo dulunya bernama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah nomor 3 Tahun 2009 dan diubah dengan peraturan daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yang ditetapkan namanya Badan Keuangan sampai dengan sekarang.

Organisasi Badan Keuangan Kota Gorontalo dipimpin oleh Kepala Badan yang dibantu oleh Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub. Bidang, Pejabat Fungsional serta Pejabat Pelaksana (staf) yang ada dilingkungan kerja Instansi Badan Keuangan Kota Gorontalo.

4.1.2 Visi dan Misi Badan Keuangan

a) Visi

Menjadi Institusi Pengelola Keuangan dan Aset yang Inovatif dan Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada peningkatan tata kelola, kapasitas organisasi pemerintah, dan kualitas sumber daya aparatur.

b) Misi

Melaksanakan Pembaharuan Kelembagaan dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Berkelanjutan.

4.1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi

Kepala Badan Mempunyai Tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi dan tugas pembantuan di Bidang Anggaran, Pendapatan, Akuntansi dan Aset Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan Menyelenggarakan Fungsi :

- a. Merencanakan tugas dibidang pendapatan, pengelola keuangan dan asset daerah secara berkesinambungan untuk peningkatan pendapatan, keuangan dan kekayaan daerah.
- b. Merumuskan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelola keuangan dan asset daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas unit.
- c. Menyusun kebijakan teknis dibidang pendapatan, keuangan dan asset daerah sebagai dasar pelaksanaan tugas unit.
- d. Mengorganisir kegiatan dibidang pendapatan, pegelola keuangan dan asset daerah berdasarkan system dan prosedur kerja untuk tertibnya pelaksanaan tugas unit.
- e. Mengendalikan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan, pegelola keuangan dan asset daerah serta terpadu untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- f. Mengarahkan pelaksanaan program peningkatan pendapatan, pengelola keuangan dan asset daerah secara inovatif dan proaktif untuk peningkatan kinerja unit.

- g. Membina pelaksanaan kegiatan unit secara menyeluruh untuk kelancaran tugas unit.
- h. Mendistribusikan tugas sesuai bidang masing-masing untuk tertibnya pelaksanaan tugas unit.
- i. Mengawasi pelaksanaan tugas baik intern dan ekstern secara berkala untuk efektivitas dan efisiensi kegiatan unit.
- j. Mengevaluasi seluruh kegiatan unit secara terpadu untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.
- k. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut dan,
- l. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit terkait melalui rapat koordinasi untuk penyatuan pendapat.

Sekretaris Badan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan bidang ketatausahaan, kepegawaian, sarana kerja, keuangan dan rencana kerja badan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan Menyelenggaran Fungsi :

- a. Membantu kepala badan dalam melaksanakan kegiatan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, sarana kerja, keuangan, dan rencana kerja badan.
- b. Menyusun rencana kerja kegiatan unit sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit.
- c. Melaksanakan tugas pegelolaan administrasi berdasarkan pedoman untuk peningkatan pelayanan.
- d. Melaksanakan tugas pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan pedoman untuk tertibnya administrasi.

- e. Melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk tertibnya penataan administrasi kepegawaian.
- f. Melaksanakan tugas pengelolaan perlengkapan dan karsipan sesuai kebutuhan untuk kelancaran kegiatan unit.
- g. Melakukan pembinaan pegawai secara berkala untuk peningkatan kinerja aparatur.
- h. Mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk.
- i. Mengkoordinasikan Tugas dengan kepala-kepala bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat.
- j. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai job untuk tertibnya pelaksanaan tugas.
- k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Kepala Bidang Pendapatan melaksanakan tugas Pengelolaan Pendapatan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pendapatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menghimpun kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas.

- b. Menyusun kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Menyusun rencana program dibidang pendapatan daerah sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan unit.
- d. Menghimpun dan menganalisa data subyek dan obyek pajak/retribusi, sumber – sumber pendapatan daerah lainnya melalui unit terkait untuk mengetahui potensi penerimaan daerah.
- e. Mengelola pendapatan daerah berdasarkan ketentuan untuk tertibnya penerimaan pendapatan asli daerah.
- f. Menyusun penetapan target penerimaan pendapatan asli daerah melalui pengkajian dengan unit pengelola sebagai dasar penerimaan pendapatan asli daerah.
- g. Melakukan pengelolaan penerimaan pajak bumi dan bangunan dan dokumen pajak bumi dan bangunan lainnya yang diterbitkan oleh dirjen pajak untuk tertibnya penerimaan pajak bumi dan bangunan.
- h. Melakukan pengelolaan penerimaan dana perimbangan, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah selain pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan untuk peningkatan pembiayaan daerah.
- i. Melakukan penelitian dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah yang baru dengan unit terkait untuk peningkatan pendapatan.
- j. Melakukan pegendalian pendapatan asli daerah secara rutin untuk optimalisasi pendapatan daerah.

- k. Melakukan pembinaan kepada wajib pajak melalui pertemuan untuk peningkatan kesadaran wajib pajak.
- l. Mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk.
- m. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris dan kepala-kepala bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat.
- n. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai job untuk tertibnya pelaksanaan tugas.
- o. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- p. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Kepala Subbidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas dibidang pendataan dan penetapan retribusi daerah berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi pendapatan daerah.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Subbidang Pendataan dan Penetapan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan dan menyusun kebijakan teknis pendataan dan penetapan retribusi daerah sesuai kebutuhan sebagai dasar melaksanakan tugas.
- b. Menyusun rencana kegiatan pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan potensi yang tersedia untuk menjadi program unit.

- c. Melaksanakan pendataan obyek/subyek pajak dan retribusi daerah secara terkoordinir untuk mengetahui gambaran dan keadaan potensi pendapatan asli daerah.
- d. Mengelola data obyek.subyek pajak dan retribusi daerah sesuai jenis untuk mengetahui jumlah pajak terhutang.
- e. Melakukan perhitungan besarnya jumlah pajak dan retribusi daerah yang terhutang berdasarkan ketentuan sebagai dasar penetapan pajak terhutang.
- f. Melakukan verifikasi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan sesuai daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP) dan dokumen pajak bumi dan bangunan lainnya untuk didistribusikan kepada unit pengelola.
- g. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik secara lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk.
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala seksi melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Kepala Subbidang Penagihan dan Pengendalian mempunyai tugas dibidang penagihan dan pegendapian pajak dan retribusi daerah berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis optimalisasi pendapatan daerah.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Subbidang Penagihan dan Pengendalian Menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan kebijakan teknis penagihan dan pengendalian pajak dan retribusi daerah sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas.
- b. Menyusun rencana penagihan dan pengendalian pajak dan retribusi daerah berdasarkan data obyek dan subyek pajak untuk menjadi program unit.
- c. Mempersiapkan, mengelola dan mendistribusikan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) kepada wajib pajak sebagai dasar penagihan.
- d. Melakukan penagihan pajak dan retribusi daerah berdasarkan ketetapan pajak terhutang sebagai pendapatan daerah
- e. Melakukan penatausahaan jumlah ketetapan pajak bumi dan bangunan dan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang penagihannya dilimpahkan ke daerah berdasarkan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT} dan daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP) pajak bumi dan bangunan
- f. Melakukan pengendalian penerimaan pendapatan daerah secara berkala untuk kelancaran penagihan
- g. Melakukan evaluasi hasil penerimaan pendapatan daerah secara berkala untuk mengetahui hasil capaian
- h. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala seksi melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat
- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi

- k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Kepala Subbidang Penerimaan Lain-Lain mempunyai tugas melaksanakan tugas pengelolaan penerimaan lain-lain berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk pembiayaan keuangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Subbidang Penerimaan Lain-Lain menyelenggarakan fungsi :


- a. Menyiapkan kebijakan teknis penerimaan lain-lain sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas
- b. Menghimpun data penerimaan lain-lain sesuai jenis penerimaan untuk mengetahui jumlah alokasi anggaran penerimaan dana perimbangan
- c. Menyusun rencana kegiatan penerimaan lain-lain sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit
- d. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala.-kepala seksi melalui rapat / pertemuan untuk penyatuan pendapat
- f. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi
- g. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

- a. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
 - b. Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada pemimpin unit organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - c. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
 - d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.1.4 Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Keuangan Kota Gorontalo



4.2 Analisis Data Penelitian

Data yang digunakan untuk melakukan analisis dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk penerimaan pajak restoran pemerintah Kota Gorontalo tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun 2022. Untuk mempermudah dalam melakukan analisis data maka terlebih dahulu dibuat ikhtisar laporan realisasi anggaran yang berisi akun-akun utama yang telah disesuaikan dengan rumus analisis yang digunakan.

Tabel 4.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran
Badan Keuangan Kota Gorontalo
Tahun 2019 - 2022

Uraian	Target	Realisasi	Persen %
Tahun 2019			
- Pajak Restoran	13.000.000.000	15.171.279.096	116,70 %
Tahun 2020			
- Pajak Restoran	8.323.806.000	10.693.131.800	128,46 %
Tahun 2021			
- Pajak Restoran	15.000.000.000	15.317.576.632	102,12 %
Tahun 2022			
- Pajak Restoran	19.000.000.000	17.695.378.542	93,13 %

Sumber : Badan Keuangan Kota Gorontalo (yanjak.gorontalokota.go.id)

4.2.1 Rasio Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran

4.2.1.1 Rasio Efektivitas

Analisis rasio efektivitas dilakukan dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak restoran dengan target penerimaan yang telah ditetapkan setiap awal tahunnya. Rumus untuk menghitung rasio efektivitas adalah sebagai berikut ;

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Semakin Tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Indikator penilaian efektivitas kinerja keuangan sebagai berikut :

Tabel 4.2
Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
Diatas 100	Sangat Efektif
90 – 100	Efektif
80 – 90	Cukup Efektif
60 – 80	Kurang Efektif
Dibawah 60	Tidak Efektif

(Sumber Mahmudi, 2010)

Berikut ini disajikan hasil perhitungan analisis rasio efektivitas tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 beserta tabel perhitungannya :

Tabel 4.3
**Perhitungan Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran
Kota Gorontalo Tahun 2019 - 2022**

URAIAN	TAHUN 2019 - 2022		RASIO EFEKTIVITAS		Kriteria
	TARGET	REALISASI	SELISIH	PERSEN	
Pendapatan Pajak Daerah	(1)	(2)	(3) = 2 - 1	(4) = (2:1)*100	
Pajak Restoran 2019	13,000,000,000	15,171,279,096	2,171,279,096	116,70	Sangat Efektif
Pajak Restoran 2020	8.323.806.000	10.693.131.800	2.369.325.800	128,46	Sangat Efektif
Pajak Restoran 2021	15.000.000.000	15.317.576.632	317.576.632	102,12	Sangat Efektif
Pajak Restoran 2022	19.000.000.000	17.695.378.542	(1.304.621.458)	93,13	Efektif

Sumber : Data hasil Olahan dengan MS Excel

Berdasarkan tabel diatas bahwa rasio efektivitas penerimaan pajak restoran tahun 2019 - 2021 menunjukan bahwa proses penerimaan temasuk dalam kriteria sangat efektif dikarenakan penerimaan lebih besar dari pada target yang ditetapkan sedangkan pada tahun 2022 rasio efektivitas mengalami penurunan yaitu dengan rasio efektif, ini disebabkan karena target yang ditetapkan lebih besar dibandingkan dengan penerimaan yang masuk pada tahun tersebut.

4.2.1.2 Rasio Efisiensi

Analisis rasio efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan antara total biaya atau insentif yang dikeluarkan untuk memperoleh penerimaan pajak restoran dengan total realisasi penerimaan pajak restoran. Analisis ini dimaksudkan untuk

mengetahui seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan realisasi penerimaan pajak restoran. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penerimaan pendapatan asli daerah. rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Biaya Memungut Pajak Restoran}}{\text{Total Realisasi Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Selanjutnya hasil perhitungan rasio efisiensi tersebut dijelaskan berdasarkan kriteria penilaian kinerja efisiensi sebagai berikut:

Tabel 4.4
Kriteria Penilaian Kinerja Efisiensi

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
40 – Ke atas	Tidak Efisien
31 – 40	Kurang Efisien
21 – 30	Cukup Efisien
10 – 20	Efisien
Dibawah 10	Sangat Efisien

(Sumber Mahmudi, 2010)

Berikut ini disajikan hasil analisis rasio efisiensi penerimaan pajak restoran tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 beserta tabel perhitungannya :

Tabel 4.5
**Perhitungan Rasio Efisiensi Penerimaan Pajak Restoran
Kota Gorontalo Tahun 2019 - 2022**

Tahun	Ttl Pend Pajak Resto	Ttl Biaya Pem. Pajak Resto	Rasio Efisiensi	Kriteria
	(1)	(2)	(3) = (2 / 1)*100	
2019	15.171.279.096	650.000.000	4,28	Sangat Efisien
2020	10.693.131.800	416.190.300	3,89	Sangat Efisien
2021	15.317.576.632	750.000.000	4,89	Sangat Efisien
2022	17.695.378.542	950.000.000	5,36	Sangat Efisien

Sumber : Data olahan dengan MS Excel

Perhitungan tingkat efisiensi pengeluaran biaya pemungutan pajak restoran berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yaitu dengan mengalikan dengan 5% target pajak restoran yang telah ditetapkan dalam tahun anggaran berkenaan.

4.2.1.3 Kontribusi

Kontribusi pajak restoran Kota Gorontalo dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan pajak restoran dengan jumlah pendapatan asli daerah. Analisis yang dipergunakan buat mengetahui seberapa besarnya donasi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan orisinil wilayah di Pemerintah Kota Gorontalo pada kurun ketika 2019 – 2022 serta dapat dihitung dari realisasi penerimaan pajak restoran dibandingkan dengan jumlah pendapatan asli daerah. rumus yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Selanjutnya hasil analisis kontribusi tersebut dijelaskan berdasarkan klasifikasi kriteria hasil kontribusi sebagai berikut:

Tabel 4.6
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase (%)	Kriteria
0 – 10%	Sangat Kurang
10 – 20%	Kurang
20 – 30%	Sedang
30 – 40%	Cukup Baik
40 – 50%	Baik
50% ke atas	Sangat Baik

(Sumber Depdagri, Kepmendagri, 2015)

Berikut ini disajikan hasil analisis perhitungan kontribusi penerimaan pajak restoran tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 beserta tabel perhitungannya :

Tabel 4.7
Target Pajak Restoran, Realisasi Pajak Restoran
Dan Realisasi PAD Tahun 2019 - 2022

Tahun	Target Restoran	Realisasi Restoran	Realisasi PAD	Kontribusi	Kriteria
2019	13.000.000.000	15.171.279.096	67.732.569.699	22,3%	Sedang
2020	8.323.806.000	10.693.131.800	53.554.102.740	19,9%	Kurang
2021	15.000.000.000	15.317.576.632	65.900.004.080	23,2%	Sedang
2022	19.000.000.000	17.695.378.542	81.226.829.604	21,7%	Sedang

(Sumber : Badan Keuangan Kota Gorontalo (yanjak.gorontalokota.go.id)

Dari hasil yang didapat kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pemkot Gorontalo terbesar artinya tahun 2021 sebesar 23,2% serta terendah pada tahun 2020 sebanyak 19,9 %. Naik turunnya kontribusi pajak restoran dikarenakan banyak tidaknya kunjungan kerestoran. dengan adanya tingkat kontribusi yang bervariasi atau naik turun, Pemerintah Daerah Kota Gorontalo melakukan upaya mengoptimalkan sumber penerimaan asli daerahnya, yang salah satunya adalah dari sektor penerimaan Pajak Restoran. Semua itu mampu terlaksana dengan adanya bantuan dan perhatian dari seluruh warga masyarakat.

Tahun 2019 - 2022 memiliki persentase kinerja keuangan rata-rata sebanyak 21,78% tergolong dalam kriteria sedang. Kriteria sedang berarti bahwa Penerimaan Pajak Restoran harus ditingkatkan lagi dan perlu diperhatikan dengan baik agar supaya seluruh urusan dalam konteks pembangunan bisa untuk biaya.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Rasio Efektivitas Pajak Restoran

Efektivitas pajak restoran menunjukkan besarnya rasio efektivitas untuk pajak restoran selama 4 tahun berturut-turut. Selama 4 tahun tersebut pajak restoran menunjukkan kategori yang rata-rata sangat efektif kecuali tahun 2022 yang mempunyai nilai rasio efektifitas dibawah 100% dan masuk kategori efektif.

Untuk data lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.8
Rasio Efektivitas Pajak Restoran
Tahun 2019 - 2022

Tahun	Pajak Restoran		Rasio Efektivitas	Kriteria
	Target	Realisasi		
2019	13.000.000.000	15.171.279.096	116,70%	Sangat Efektif
2020	8.323.806.000	10.693.131.800	128,46%	Sangat Efektif
2021	15.000.000.000	15.317.576.632	102,12%	Sangat Efektif
2022	19.000.000.000	17.695.378.542	93,13%	Efektif

(Sumber : Badan Keuangan Kota Gorontalo (yanjak.gorontalokota.go.id)

Dari tabel rasio efektivitas pajak restoran Kota Gorontalo selama 4 tahun terakhir dapat diketahui memiliki nilai rasio efektivitas terbesar berada pada tahun 2020 dengan nilai rasio sebesar 128,46% yang masuk dalam kategori sangat efektif. Sedangkan untuk tahun 2022 merupakan tahun yang memiliki tingkat rasio efektifitas terendah dengan nilai rasio sebesar 93,13% yang masuk dalam kriteria efektif. Sedangkan untuk realisasi, yang memiliki realisasi paling tinggi selama 4 tahun terakhir yaitu tahun 2022 dengan realisasi sebesar Rp. 17.695.378.542 dan untuk penyumbang realisasi terendah berada pada tahun 2020 dengan memberikan realisasi sebesar Rp. 10.693.131.800. Walaupun tahun 2020

memiliki realisasi yang rendah tetapi nilai rasio efektifitasnya merupakan yang tertinggi, ini disebabkan karena tahun 2020 berhasil melampaui target yang telah direncanakan/ditetapkan.

Rasio efektivitas penerimaan pajak restoran di atas menunjukkan bahwa Badan Keuangan Kota Gorontalo dalam hal ini Bidang Pendapatan pada tahun 2019 sampai dengan 2021 sudah mengalami peningkatan dalam melakukan penagihan pajak restoran jika dibandingkan dengan tahun 2022.

Dengan demikian hasil di atas masih perlu dioptimalkan lagi mengingat Kota Gorontalo sebagai ibu kota Provinsi dimana geliat pembangunan maju dengan pesatnya. Kota Gorontalo seharusnya menjadi barometer bagi daerah-daerah lainnya yang ada di Provinsi Gorontalo dalam hal keefektifan penerimaan pajak daerah dalam hal ini pajak restoran. Hasil ini tentunya bertolak belakang dengan visi dan misi pemerintah daerah yang menjadikan Kota Gorontalo sebagai kota jasa. dan mampu meningkatkan jumlah PAD atau dengan kata lain pengelolaan PAD di Provinsi Gorontalo masih akan terus meningkat jika pengelolaannya dilakukan semaksimal mungkin.

4.3.2 Rasio Efisiensi Pajak Restoran

Efisiensi pajak restoran adalah nilai yang dihitung berdasarkan presentase perbandingan biaya pemungutan pajak restoran dengan realisasi penerimaan pajak restoran. Biaya pemungutan pajak restoran diperoleh dari 5% realisasi penerimaan pajak restoran berdasarkan PP 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, akan tetapi tidak setiap tahun bisa dikenakan biaya pemungutan hanya rasio efektifitas pajak restorannya yang lebih dari 100% yang bisa dikenakan biaya pemungutan.

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa nilai rasio efisiensi pajak restoran selama 4 tahun berturut-turut menghasilkan nilai dibawah 10% yang masuk dalam kriteria sangat efisien. Tetapi hanya tahun 2022 tidak dapat dihitung biaya pemungutannya dikarenakan nilai efektivitasnya kurang dari 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 4.9
Rasio Efisiensi Pajak Restoran
Tahun 2019 - 2022

Tahun	Pajak Restoran		Rasio Efisiensi	Kriteria
	Realisasi	Biaya Pemungutan		
2019	15.171.279.096	650.000.000	4,28%	Sangat Efektif
2020	10.693.131.800	416.190.000	3,89%	Sangat Efektif
2021	15.317.576.632	750.000.000	4,89%	Sangat Efektif
2022	17.695.378.542	-	-	-

(Sumber : Badan Keuangan Kota Gorontalo (yanjak.gorontalokota.go.id)

Tren peningkatan jumlah Penerimaan pajak restoran dibandingkan dengan biaya pemungutan pajak restoran yang sangat efisien harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi oleh Pemerintah Kota Gorontalo sehingga semakin besar penerimaan pajak restoran akan berdampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Gorontalo dan selanjutnya akan mengurangi tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat.

4.3.3 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah selama 4 tahun berturut-turut menunjukkan hasil kriteria yang rata-rata sedang. Hanya tahun 2020 yang menunjukkan hasil kriteria kurang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel 4.10
Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD
Tahun 2019 - 2022

Tahun	Pajak Restoran		Rasio Kontribusi	Kriteria
	Realisasi Restoran	Realisasi PAD		
2019	15.171.279.096	67.732.569.699	23,3%	Sedang
2020	10.693.131.800	53.554.102.740	19,9%	Kurang
2021	15.317.576.632	65.900.004.080	23,2%	Sedang
2022	17.695.378.542	81.226.829.604	21,7%	Sedang

(Sumber : Badan Keuangan Kota Gorontalo (yanjak.gorontalokota.go.id)

Dari hasil yang didapat sangat jelas menggambarkan kemampuan dari Pemerintah Kota Gorontalo untuk mempertahankan dan juga meningkatkan keberhasilan dalam memungut Pajak Restoran dari tahun ketahun. Pemerintah Daerah harus berupaya mengoptimalkan semua potensi penerimaan terlebih khusus pajak restoran kemudian dicatat dalam sistem yang ada, serta harus diteliti apakah masyarakat sudah membayar pajak, apakah semua restoran yang ada di Kota Gorontalo sudah menerapkan pajak 10% dan buat para petugas yang ada dilapangan apakah sudah berkerja dengan benar.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Efektivitas Pajak Restoran dihitung dengan membagi realisasi dengan target, selama tahun 2019 sampai dengan 2022 besarnya efektivitas pajak restoran masih naik turun, tapi sebahagian besar sudah masuk dalam kategori yang sangat efektif. Hanya tahun 2022 yang masuk dalam kategori efektif, tetapi hal tersebut masih bisa ditingkatkan.
2. Efisiensi pajak restoran dihitung dengan membandingkan biaya pemungutan dan realisasi. Selama 4 tahun terakhir efisiensi pajak restoran dalam kategori sangat efisien.
3. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD selama 4 tahun berturut-turut masih mengalami fluktuasi. Rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap PAD diatas 20% kecuali tahun 2020 dibawah 20% dalam artian kontribusi pajak restoran belum maksimal dan perlu dilakukan peningkatan pada proses pemungutan penerimaan pajak restoran.

5.2 Saran

1. Badan Keuangan dalam hal ini Bidang Pendapatan secara konsisten dan berkesinambungan melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan jumlah Realisasi Penerimaan pajak restoran, melakukan pengkajian tentang sumber potensi pajak restoran, serta memperbaiki mekanisme pemungutan melalui penetapan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah Kota Gorontalo dalam hal ini Badan Keuangan yang lebih Khusus Bidang Pendapatan harus mengoptimalkan sumber penerimaan pajak

restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena terjadi fluktuasi, sehingga diharapkan pemerintah dapat terus meningkatkan penerimaan pajak daerah dari sektor pajak restoran.


3. Agar prosedur pemungutan pajak dan supervisi pemungutan pajak berjalan secara efektif, efisien serta menjadi lebih baik lagi maka perlu ditingkatkan kinerja petugas pemungut serta petugas pengawas pemungutan pajak yg disiplin, sinkron menggunakan peraturan - peraturan yang berlaku.
4. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah periode pengamatan yaitu lebih dari 5 tahun untuk melihat konsistensi setiap rasio. Disamping itu juga disarankan untuk melakukan penelitian terhadap rasio-rasio lainnya seperti; analisis potensi realisasi penerimaan pajak restoran, analisis kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Penerimaan Pajak Restoran.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Keuangan Kota Gorontalo. *Laporan Keuangan.* (<https://yanjak.gorontalokota.go.id> 2022).
- Budiyuwono, Nugroho. 1996. *Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan.* UII Press: Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011.* C.V Andi Offset: Yogyakarta.
- Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Kota Gorontalo.* Gorontalo: JDIH Kota Gorontalo.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak.* Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Undang-Undang *Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah,* (Online). (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>,).
- Undang-Undang *Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,* (Online). (<https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007>).
- Undang-Undang *Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* (<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/28tahun2009uu.htm>).
- Voxco. 2021. *Descriptive Research: Definition, Method and Examples,* (Online). (<https://www.voxco.com/blog/descriptive-research/>).
- Andika Fardy Alamsyah tahun 2021 *Efektifitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar* Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, *Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah,* Jakarta
- Malayu Hasibuan, 2003. *Manajemen (Dasar, Pengertian, dan Masalah).* Edisi Revisi. Bumi Aksara, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi Dana Manajemen Keuangan Daerah, Good Governance, Democratization, Local Government Financial Management,* Edisi Bahasa Indonesia, Penerbit Andi, Yogyakarta

- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*.
- Andi Offset Mursyidi. 2009. *Akuntasi Pemerintah di Indonesia*. Rafika Aditama. Bandung.
- Mulyamah. 1987. *Manajemen Perubahan*, Yudhistira, Jakarta.
- Tony Marsyahru, 2005. *Pengantar Perpajakan*, Grasindo. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2019 KOTA GORONTALO




Mengetahui,
Kepala Bidang Pendapatan

Rudy Name, SE, M.Si
NIP. 19800531 200012 1001




LAPORAN REALISASI ANGGARAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2020 KOTA GORONTALO



Mengetahui,
Kepala Bidang Pendapatan

Rudy Naue, SE, M.Si
NIP.19800531 200012 1001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2021
KOTA GORONTALO**




Mengetahui,
Kepala Bidang Pendapatan

Rudy Nauq, SE, M.Si

NIP. 19800531 200012 1001



LAPORAN REALISASI ANGGARAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2022 KOTA GORONTALO



BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA GORONTALO
REALISASI PENDAPATAN DAERAH 2022

PENDAPATAN PAJAK DAERAH					
NO	NAMA PENDAPATAN ASLI DAERAH	TARGET	REALISASI 5 BULAN LALU	REALISASI BULAN INI	TOTAL REALISASI
1	Pajak Hotel	8.000.000.000	0	0,00 %	0 8.181.386.355 102,82 %
2	Pajak Restoran	19.000.000.000	0	0,00 %	0 17.695.378.542 93,13 %
3	Pajak Hiburan	4.000.000.000	0	0,00 %	0 2.679.729.335 66,99 %
4	Pajak Reklame	6.835.653.576	0	0,00 %	0 6.347.419.459 91,52 %
5	Pajak Persewian Jalan	26.000.000.000	0	0,00 %	0 20.858.229.718 80,22 %
6	Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan	25.500.000	0	0,00 %	0 4.033.462 15,57 %
7	Pajak Perikl	3.250.000.000	0	0,00 %	0 1.458.799.923 44,84 %
8	Pajak Air Tanah	790.000.000	0	0,00 %	0 79.779.352 11,40 %
9	Pajak Barang Bumung Wali	50.000.000	0	0,00 %	0 0 0,00 %
10	Pajak Bumi dan Bangunan	11.000.000.000	0	0,00 %	0 11.150.041.633 101,36 %
11	Bea Perolehan Hukum Tanah dan Bangunan (BPHTB)	16.000.000.000	0	0,00 %	0 12.951.618.974 80,95 %

Mengetahui,
Kepala Bidang Pendapatan

Rudy Naue, SE, M.Si
NIP.19800531 200012 1001



DATA JUMLAH RESTORAN SE KOTA GORONTALO

No	Nama Objek Pajak	Alamat	Nipppd	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Okttober	Nopember	Desember	
1.	CAFE SERA	JL. NANIWARTABONE	P. I. 00000100. 3. 3	1.031.200	1.509.750	604.250	1.047.200	1.960.700	1.001.350	1.115.150	862.150	572.150	451.250	334.550	953.350	
2.	R.M. ONI	JL. NANIWARTABONE, LIMBA U 1	P. I. 00000101. 3. 3	600.000	612.000	700.000	1.058.800	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
3.	R.M. TIRAS	JL. ADAM ZAKARIA, DEMBE JAYA	P. I. 00000124. 3. 5	3.471.150	1.222.600	4.217.600	3.323.000	319.000	1.446.650	3.003.895	1.530.785	3.484.290	-	698.430	267.640	
4.	R.M. RATU	JL. BOTULIYODOLPOHE	P. I. 00000143. 1. 6	1.859.850	622.700	550.000	1.712.050	265.000	1.574.650	1.563.900	831.300	-	600.000	367.200	404.500	
5.	SARLA ABIMANYU 99	JL. NANIWARTABONE DINN QUALITY	P. I. 00000223. 3. 2	328.600	328.600	317.200	310.100	357.000	263.200	214.200	200.000	208.100	202.000	200.000	210.000	
6.	R.M. TINUTUAN	JL. S. PARMAN, BIAWAQ	P. I. 00000227. 3. 2	189.400	188.750	214.100	209.100	-	151.050	207.600	263.800	168.800	195.700	202.000	197.500	
7.	R.M. SABAR MENANTI	JL. SUTOYO, BIAWAQ	P. I. 00000232. 3. 2	1.050.000	1.114.700	864.100	1.572.550	876.000	1.307.000	1.108.000	1.344.000	1.068.000	677.000	743.000	797.000	
8.	DOUBLE DIPPS CAFE DAN RESTO	JL. MT. HARYONO, BIAWAQ	P. I. 00000235. 3. 2	10.591.650	9.299.100	6.276.150	8.911.600	8.025.550	7.732.900	7.971.300	8.148.450	8.709.850	9.591.830	9.847.500	8.013.150	
9.	R.M. BRANTAS	JL. RAJA EYATO	P. I. 00000236. 3. 2	132.500	135.000	148.400	143.000	156.600	134.650	145.750	124.800	112.200	-	-	125.000	
10.	R.M. DIVA	JL. DIPONEGORO, LIMBA B	P. I. 00000237. 3. 4	1.813.900	1.393.500	1.139.300	1.399.050	-	1.077.400	1.988.900	902.100	667.800	559.000	879.600	-	
11.	R.M. SINAR PELITA	JL. YUSUF POLAPRA, LIMBA B	P. I. 00000238. 3. 4	1.568.500	2.028.500	1.188.100	1.755.800	1.700.500	1.413.200	1.453.500	1.357.500	1.167.000	1.172.100	1.094.500	-	
12.	SARLA LAUT MAS HERLI IN. WARTABONE)	JL. NANIWARTABONE, LIMBA B	P. I. 00000243. 3. 4	397.500	450.500	358.800	413.100	425.000	423.300	419.000	423.000	427.000	427.600	405.000	-	
13.	CAFE KARSA UTAMA BOGA	JL. S. PARMAN	P. I. 00000247. 3. 4	32.000	28.000	27.000	30.600	2.700	29.900	31.900	28.000	31.000	30.100	30.000	30.000	
14.	R.M. NUR ALAM	JL. NANIWARTABONE, LIMBA U 1	P. I. 00000255. 3. 3	-	216.000	212.000	208.000	204.000	216.000	212.000	208.000	-	-	-	-	
15.	COCO DAENG JEANEBERANG	JL. NANIWARTABONE, LIMBA U 1	P. I. 00000257. 3. 3	531.700	354.900	-	304.400	300.000	130.900	366.600	151.600	120.200	173.000	168.300	200.000	
16.	R.M. SAHARA	JL. BUDI UTOMO NO. 17, LIMBA U 1	P. I. 00000259. 3. 3	295.000	356.400	344.500	358.000	-	330.000	-	-	-	25.000	255.000	-	
17.	MASTER CAFE (BUDI UTOMO)	JL. BUDI UTOMO, LIMBA U 1	P. I. 00000261. 3. 3	312.000	306.000	306.000	312.000	306.000	260.000	260.000	250.000	260.000	255.000	250.000	272.050	
18.	SARLA LAUT 88 (N WARTABONE)	JL. NANIWARTABONE, LIMBA U 1	P. I. 00000264. 3. 3	255.000	275.000	286.000	204.000	235.000	163.200	160.000	175.000	153.000	153.000	160.000	-	
19.	R.M. MAS JOKO	JL. HOS COKROAMINOTO, LIMBA U 1	P. I. 00000265. 3. 3	580.000	580.000	570.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.	R.M. CITRA RASA	JL. NANIWARTABONE, HELEDULAA SELATAN	P. I. 00000266. 1. 5	572.000	1.470.000	1.330.000	986.000	1.048.000	1.215.000	1.215.000	1.370.000	1.300.000	1.474.000	1.367.000	1.374.000	1.465.000
21.	R.M. SILVIA	JL. ALOEH SABOE	P. I. 00000267. 1. 5	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	208.000	102.000	-	-	-	-	-	-
22.	R.M. PRUANGAN	JL. ST. BOTUTHE, HELEDULAA SELATAN	P. I. 00000268. 1. 5	150.000	153.000	130.000	153.000	175.000	124.800	153.000	132.600	150.000	153.000	153.000	155.000	-
23.	R.M. SOLUSI	JL. TRIBRATA, IPILIO	P. I. 00000272. 1. 1	232.000	228.000	224.000	220.000	216.000	212.000	208.000	216.000	212.000	208.000	204.000	200.000	-
24.	R.M. AMPERA	JL. ST. BOTUTHE, IPILIO	P. I. 00000275. 1. 1	607.200	520.000	343.800	490.900	370.200	303.800	493.000	557.700	612.000	600.000	600.000	700.000	-
25.	R.M. DJAKIR	JL. MERDEKA, IPILIO	P. I. 00000278. 1. 1	356.000	255.000	287.800	255.000	-	204.000	322.750	204.000	200.000	200.000	204.000	206.000	-
26.	R.M. COTO MAKASAR	JL. 23 JANUARI, IPILIO	P. I. 00000279. 1. 1	204.000	204.000	200.000	200.000	204.000	204.000	204.000	204.000	200.000	204.000	204.000	-	-
27.	REGINA CAFE	JL. MH. THAMrin, IPILIO	P. I. 00000280. 1. 1	393.650	259.150	215.100	307.800	65.300	107.000	527.600	369.450	774.950	371.500	362.000	415.000	-
28.	R.M. MUTLARA LAUT	JL. MARTADINATA, LEATO SELATAN	P. I. 00000282. 2. 2	896.800	2.511.650	1.200.650	1.007.250	1.345.650	931.200	1.070.200	1.043.100	997.850	446.000	559.000	-	-
29.	WARUNG MAKAN YAYOE	JL. MARTADINATA, LEATO UTARA	P. I. 00000282. 2. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	21.000	-	-	-	
30.	PT. SARANA WISATA WAKAI(BLUE MARLINE)	JL. ATJIE SLAMET, LEATO SELATAN	P. I. 00000285. 2. 1	540.000	586.400	450.000	459.000	-	208.000	408.000	357.000	340.000	435.000	465.000	465.000	-
31.	R.M. JOGYA	JL. RAJA EYATO, MOLOSIPAT W	P. I. 00000286. 8. 6	6.000.000	5.370.400	5.172.800	6.180.800	4.398.800	3.678.600	-	11.064.300	5.770.000	5.628.400	5.410.900	5.479.700	-
32.	CV. WARUNG KITA(RM)	JL. RAJA EYATO NO. 138, MOLOSIPAT W	P. I. 00000287. 8. 6	-	-	-	-	62.500	-	-	15.000	-	-	-	-	
33.	WARUNG MAKAN PODOMORO	JL. PALMA, LIEBU	P. I. 00000289. 9. 1	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	408.000	400.000	400.000	408.000	400.000	400.000	400.000	-
34.	R.M. SOPO NYONO	JL. MANADO PULLBALA	P. I. 00000291. 9. 1	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	-
35.	WARUNG PANGKEP SUDIRMAN	JL. SUDIRMAN LIMBA U II	P. I. 00000298. 3. 5	600.750	479.300	376.650	453.650	394.850	332.000	378.100	351.100	301.700	311.400	267.000	247.450	-
36.	RUMAH MAKAN OLIVIA	JALAN NANI WARTABONE	P. I. 00000299. 3. 5	8.094.550	8.046.250	5.816.450	6.738.300	2.792.950	7.070.450	4.915.200	5.770.550	6.028.600	6.028.600	5.676.650	5.676.650	-
37.	R.M. CHINESE FOOD	JL. WOLTER MONGINSIDI	P. I. 00000304. 4. 3	150.000	164.650	300.100	181.100	261.000	-	192.300	446.600	217.600	122.300	167.900	-	-
38.	R.M. MAMA MIA	JL. NANIWARTABONE, HELEDULAA SELATAN	P. I. 00000305. 1. 5	856.900	2.076.200	1.852.100	2.07.000	2.647.300	1.987.913	1.923.300	2.163.700	2.148.400	1.771.400	1.992.000	1.783.200	-
39.	R.M. OASIS	JL. KASUARI, HELEDULAA SELATAN	P. I. 00000306. 1. 5	3.643.200	6.362.900	4.954.820	6.678.100	-	4.394.800	8.813.000	6.893.600	5.890.200	6.453.900	6.453.900	6.453.900	-
40.	WARUNG POLOK MAS DION	JL. RAJA EYATO, MOLOSIPAT W	P. I. 00000308. 1. 5	596.000	454.500	441.500	404.000	382.000	417.500	454.500	432.500	426.500	366.500	137.500	407.500	-
41.	R.M. MAS DION II	JALAN OKROMINOTO KEL. HELEDULAA UTARA	P. I. 00000308. 1. 5	300.000	300.000	306.000	300.000	300.000	300.000	-	-	-	-	-	-	-
42.	R.M. SOLARIA	JL. ST. BOTUTHE, HELEDULAA SELATAN	P. I. 00000311. 1. 5	55.242.250	49.710.600	38.425.200	43.282.150	53.722.300	61.865.550	43.766.250	55.402.450	45.860.600	47.328.750	45.237.350	44.026.250	-
43.	R.M. NEW VISKANA	JL. MAYOR DULLAH, TALUMOLO	P. I. 00000315. 2. 3	-	128.500	1.090.200	492.900	375.200	865.500	2.118.500	135.000	101.000	219.000	418.400	1.658.300	-
44.	R.M. SALEERO PADANG	JL. HB. JASSIN	P. I. 00000321. 7. 4	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000	-	108.000	-	-
45.	R.M. MUJAIR	JL. HB. JASSIN, DULALOWO	P. I. 00000323. 3. 5	-	28.700	881.400	42.700	2.911.200	-	-	-	3.692.100	684.000	-	-	-
46.	R.M. MBA FUJI	JL. AR HAKIM, LILUWU	P. I. 00000325. 7. 6	416.000	408.000	400.000	408.000	400.000	408.000	400.000	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000	-
47.	ST. BOYCHUTE, KEL. TRAHANTAMAIATE	JL. ST. BOYCHUTE, KEL. TRAHANTAMAIATE	P. I. 00000325. 7. 6	208.000	204.000	200.000	204.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	204.000	204.000	-

48	RM. HOKAHOKA BENTO	JL. AR HAKIM, PAGUYAMAN	P. I. 00003277 7. 1	291.200	299.660	-	-	14.000	-	-	-	-	-	-	-	-
49	RM. MIE PANGSIT SOLO MAS AGUNG	JL. KALIMANTAN	P. I. 0000329 7. 1	1.055.750	944.050	832.000	1.109.200	956.450	179.850	1.673.850	1.234.700	1.864.200	832.850	811.500	-	-
50	RM. SEMANAN	JL. AR HAKIM, WUMIALO	P. I. 0000333 7. 5	4.584.700	3.760.960	3.405.500	4.656.500	2.952.150	4.307.850	3.644.300	3.559.000	3.836.250	-	-	-	-
51	RM SEMANAN II	JLN.COKROAMINOTO KEL. HELEDULAA UTARA	P. I. 0000333 7. 5	563.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	RM. COTO MAKASSAR TAMJALANREA	JL. HB JASSIN, WUMIALO	P. I. 0000334 7. 5	46.800	45.900	45.000	264.000	250.000	300.000	255.000	250.000	306.000	250.000	250.000	-	-
53	RM. NEW SWADAYA	JL. HOS COKRO AMINOTO	P. I. 0000344 3. 3	1.036.150	1.117.100	772.150	-	789.000	757.050	783.800	597.700	525.500	-	-	-	-
54	MAWAR BAKERY	JL. HOS COKROAMINOTO, HELEDULAA SELATAN	P. I. 0000347 3. 5	295.050	365.400	780.000	1.668.850	-	6.600	13.550	10.000	150.200	119.000	-	-	-
55	RM. FIGO FRIED CHICKEN	JL. JEND SUDIRMAN KOMP. MALL GBC	P. I. 0000347 3. 5	175.250	194.050	162.750	206.600	115.500	167.100	172.400	180.450	166.350	139.600	147.950	117.000	-
56	RM. SINAR MAROS	JL. ST. BOTUTTHE, PADEBUOLO	P. I. 0000353 1. 2	520.000	510.000	500.000	530.000	520.000	510.000	520.000	510.000	500.000	500.000	500.000	-	-
57	RM. MAS INDRA	JL. ST. BOTUTTHE, TAMALATE	P. I. 0000354 1. 3	874.400	2.211.000	2.023.400	909.850	1.500.300	1.935.200	1.858.900	1.398.700	1.497.200	1.157.400	715.300	1.271.400	-
58	PONDOK MAKAN ADITYA	JL. DIPONEGORO, LIMBA B	P. I. 0000763 3. 4	1.722.200	2.514.100	3.540.850	3.229.100	1.824.250	1.761.450	1.862.550	1.612.550	1.687.950	1.428.800	1.287.850	946.600	-
59	RM. REDHA DELIMA	JL. TRIBRATA NO. 36	P. I. 001165 1. 1	215.200	219.000	220.000	-	200.000	214.000	215.000	211.000	213.000	218.000	208.800	-	-
60	RM. ARIANA	JL. PIOLA ISA	P. I. 001346 5. 1	120.000	90.000	6.000	-	-	30.000	40.000	-	-	36.000	-	-	-
61	HALIMA BREAD & DONATS	JL. KIAI MODJO, LIMBA B	P. I. 002120 3. 4	14.200	25.150	30.175	200.275	-	1.035.150	27.450	23.800	6.000	-	-	-	-
62	MARKAS	JL.JOHSEPH DALE, KELURAHAN WONGKADITI BARAT	P. I. 002631 3. 3	20.860.000	17.811.950	9.802.150	9.272.700	15.270.000	8.922.550	14.760.150	11.328.250	13.265.100	12.583.500	12.434.150	11.498.250	-
63	LIPNORMAL	JL.JOHSEPH DALE, KELURAHAN WONGKADITI BARAT	P. I. 002631 3. 3	7242.350	9.127.650	5.974.700	6.604.250	5.152.250	4.475.800	4.650.950	3.320.050	3.968.950	3.585.100	-	-	-
64	GRAHA AZIZAH	JL. MANGGIS, MOLOSIPAT W	P. I. 002919 8. 6	2.192.000	160.000	128.000	96.000	64.000	32.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-
65	R 7 RESTO & CAFE	JL. NANI WARTABONE, IPLO	P. I. 002929 9. 3	208.590	107.100	164.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	RM. RAJA AYAM	JL. RAJA EYATO, LIMBA B	P. I. 003210 3. 4	952.600	1.114.250	985.350	2.158.650	1.437.750	1.119.900	1.138.400	1.184.850	1.139.700	1.078.100	1.460.100	1.172.800	-
67	RM. KANG MIRZA	JL. HB JASSIN, LIMBA UU	P. I. 003234 3. 5	53.700	75.000	50.100	260.000	255.000	260.000	255.000	260.000	255.000	260.000	255.000	-	-
68	RM. MERPATI	PETAK SENTRAL, LIMBA UU	P. I. 003463 3. 3	150.000	2.097.500	1.345.000	1.770.750	2.343.400	2.443.650	3.574.950	3.116.250	1.954.800	6.641.500	5.267.350	4.972.400	-
69	RM. MUJAH II	JL. AR. HAKIM, LILLUWO	P. I. 003521 7. 3	279.000	2.612.200	404.200	163.200	-	233.200	505.700	1.313.700	4.580.800	882.300	96.000	1.191.600	-
70	SARLAUT MAS HERI 2 (JL. ST BOTUTTHE)	JL. ST. BOTUTTHE, IPLO	P. I. 003626 1. 1	588.050	648.450	600.800	576.000	637.000	570.850	647.200	433.750	512.500	432.000	362.000	-	-
71	RM. SERIBU RASA	JL. NANI WARTABONE, LIMBA UU	P. I. 003626 1. 1	208.000	204.000	200.000	204.000	200.000	204.000	200.000	204.000	200.000	204.000	200.000	200.000	-
72	SARI LAUT MAS BAMBANG (ST BOTUTTHE)	JL. ST. BOTUTTHE, IPLO	P. I. 003641 1. 1	1.960.000	1.888.600	1.989.000	1.500.000	1.530.000	1.632.000	1.632.000	1.400.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	-	-
73	RM. PANGSIT SOLO BARU	JL. RAJA EYATO, MOLOSIRAT W	P. I. 003679 8. 6	1.527.000	1.237.600	1.567.400	1.004.400	1.340.050	1.473.650	1.055.200	1.551.700	1.411.850	1.461.450	1.212.000	-	-
74	RM. RAHMA DANI	JL. MADURA, PAGUYAMAN	P. I. 004300 7. 1	-	27.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	RM. LAPANGAN KAREBOS DAENG BAJU	JL. AR COKRO KEL. HEI SELATAN	P. I. 004800 99. 95	9.322.400	2.880.500	2.353.100	2.082.400	1.787.100	1.845.000	1.551.250	1.411.300	1.080.400	1.386.850	1.423.450	-	-
76	ROEMAH MARLY	JL. GUNUNG AGUNG, KELURAHAN SHENDENG	P. I. 005056 1. 5	10.557.200	7.313.550	5.910.450	7.994.050	17.100.860	6.099.200	6.501.300	7.572.500	8.105.800	7.375.400	5.770.200	-	-
77	WARUNG MAKAN BUBUR AYAM BANDUNG	JL. AHMAD NAJAMUDIN, DULALOWO TIMUR	P. I. 005099 7. 6	7.791.600	7.177.300	6.539.600	7.365.800	5.322.300	3.434.700	5.904.600	7.045.800	7.210.500	6.795.700	6.645.500	6.192.600	-
78	RM. RASA SEAFOOD	JL. COKROAMINOTO, HELEDULAA SELATAN	P. I. 005380 1. 1	5.044.550	3.348.100	3.805.750	4.462.450	6.127.050	5.088.150	5.881.050	5.322.800	5.254.400	4.719.600	5.404.550	4.475.150	-
79	RM. DECOZY CAN COOK	JL. ST. BOTUTTHE, IPLO	P. I. 005380 1. 1	10.815.050	9.303.500	7.902.150	9.630.500	7.297.500	10.450.500	11.829.500	12.516.400	11.516.250	12.809.500	12.922.500	12.580.250	-
80	RM. INTAN	JL. NANI WARTABONE, LIMBA UU	P. I. 005495 3. 3	-	1.197.000	580.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	RM. MAS JENGJOT	JL. 23 JANUARI, IPLO	P. I. 005923 1. 6	51.000	151.500	-	-	76.500	104.000	102.000	104.000	102.000	-	202.000	-	-
82	RM. SURABAYA	JL. HB JASSIN, PULLUBALA	P. I. 005947 9. 4	1.965.400	3.070.700	3.139.500	3.988.000	5.071.800	5.051.600	6.935.900	4.890.500	3.487.700	4.304.700	2.085.000	3.291.000	-
83	RM. TONDANO	JL. T. IDRUS, BULOTADA BARAT	P. I. 006031 6. 1	1.060.418	2.345.250	1.561.650	2.066.950	-	4.370.050	4.163.350	3.757.050	3.003.350	3.241.550	-	-	-
84	RM. COTTO MAKASSAR PARAKATTE	JL. ST. BOTUTTHE, DEMBE II	P. I. 006031 1. 5	-	-	-	-	-	-	-	255.000	-	-	-	-	-
85	PINO'S	JL. JEND. SUDIRMAN, KELURAHAN LIMBAU II	P. I. 006053 3. 3	7.725.600	19.798.750	21.900.650	26.234.900	33.602.300	20.400.650	32.283.300	33.739.000	29.272.050	27.227.150	28.390.850	25.593.550	-
86	SUAPIN	JL. AR HAKIM, DULALOWO TIMUR	P. I. 006053 3. 3	3.926.000	7.792.600	7.973.600	10.272.200	15.635.800	9.210.600	10.245.200	11.706.000	8.139.700	7.256.060	7.660.700	7.392.200	-
87	KINGDOM FOODCOURT	JL. HB JASSIN, LIMBA UU	P. I. 006053 3. 3	10.705.220	16.862.150	19.700.250	22.655.000	34.185.950	29.906.650	32.212.300	32.212.850	30.122.300	30.819.700	30.831.350	-	-
88	RM. PONDOK LALAPAN AYAM KUNINGAN	JL. ST. BOTUTTHE, MALL GBP, HELEDULAA SELATAN	P. I. 006053 9. 3	5.544.950	3.593.550	8.184.550	3.907.550	10.173.600	13.100.000	7.644.250	9.285.050	7.872.250	8.360.750	-	-	-
89	QFENDING SERBA GUNA "GRAND PALACE"	JL. JA. KAITHI, PAGUYAMAN	P. I. 00606687 7. 1	2.000.000	2.000.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000	400.000	400.000	408.000	400.000	400.000	400.000	400.000	-
90	RM. YOANA	JL. YUSUF POLAPA, LIMBA B	P. I. 00606775 3. 4	406.000	400.000	400.000	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	RM. OHARA I	JL. YOS SUDARSO KEL. TENDA	P. I. 00606825 9. 3	5.544.950	3.593.550	8.184.550	3.907.550	10.173.600	13.100.000	7.644.250	9.285.050	7.872.250	8.360.750	-	-	-
92	RM. MEAYAM PANGSIH MAS JAYUS	JL. RAJA EYATO, MOLOSIRAT W	P. I. 00606920 8. 6	31.150	324.200	1.114.700	1.341.550	661.500	951.050	1.124.350	1.102.300	1.174.000	1.078.550	1.277.400	-	-
93	23 POOL BIYARD & CAFE	JL. SUDIRMAN, LIMBA UU	P. I. 00607010 3. 5	1.428.150	1.383.650	1.117.850	1.003.650	-	405.950	507.200	495.500	306.650	389.750	351.300	-	-
94	WARSIN BULIS (ES. SAUNG KURING)	JL. KALIMANTAN, DULALOWO TIMUR	P. I. 00607025 7. 6	150.000	153.000	150.000	153.000	-	156.000	153.000	156.000	153.000	153.000	153.000	-	-
95	RM. LI MAMI	JL. ST. BOTUTTHE, HELEDULAA SELATAN	P. I. 00607165 1. 5	1.914.100	3.717.600	2.661.950	3.476.700	1.160.400	1.787.050	3.061.700	1.101.600	2.468.400	2.181.000	2.215.000	-	-
96	RM. LI MAMI (TAMALATE)	JL. BY PASS, TAMALATE	P. I. 00607165 1. 5	488.600	591.500	478.100	530.000	-	510.000	500.000	510.000	500.000	510.000	500.000	500.000	-
97	RUMAH MAKAN WONG SOLO	JL. NANI WARTABONE KEL. LIMBA U 1	P. I. 00607285 .99. 99	3.664.200	8.305.300	4.472.50	4.334.350	7.528.000	6.729.500	6.592.200	6.527.650	6.329.800	6.305.500	8.940.250	8.055.500	-

98	KEDAI 47	JL. AHMAD NADIARDIN	P. 1. 00067385_7_4	19.600	283.000	11.700	-	265.000	260.000	255.000	250.000	-	-	-	
99	RM. BUDÉ	JL. HB JASSIN, LILUWO	P. 1. 00067685_9_4	2.924.400	4.175.000	4.935.300	4.596.100	4.570.750	5.916.517	3.198.400	-	-	-	-	
100	RM. AINUIN	JL. JEND. SUDIRMAN, LIMBAUH	P. 1. 00067694_3_5	2.559.200	1.756.500	1.515.050	2.032.050	1.649.250	474.650	1.126.200	698.850	867.800	-	-	
101	RM. SARI BUNDÀ	JL. SUDIRMAN, WULMALO	P. 1. 00067840_9_3	381.450	1.127.850	1.660.900	2.177.250	1.669.500	1.405.850	1.945.300	1.712.900	1.586.750	867.500	1.531.900	1.804.250
102	DOMESTIQUE	JL. ARIF RAHMAN HAKIM, KELURAHAN WULMALO	P. 1. 00068001_3_3	16.360.700	13.645.850	12.956.050	11.846.250	25.688.150	9.128.450	8.629.300	11.239.200	9.331.650	10.239.450	8.199.100	
103	BAKSO TEPOZ	JL. PROF. DR. JHON A. KATILI TANGGIKIKI	P. 1. 00068002_6_3	200.000	204.000	200.000	255.000	250.000	204.000	200.000	200.000	204.000	200.000	-	
104	RM. SARI LAUT BANGJALI 388	JL. JA. KATILI, TANGGIKIKI	P. 1. 00068195_99_99	306.000	356.000	300.000	306.000	350.000	357.000	350.000	306.000	350.000	347.000	300.000	
105	RUMAH MAKAN A3 POOL	JL. IMAM BONJOL KELURAHAN LIMBAH	P. 1. 00068501_99_99	-	-	-	300.000	-	102.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
106	NEW TIP TOP CAFE	JL. JEND. SUDIRMAN, LIMBAUH	P. 1. 00068583_5_6	320.000	240.750	273.000	248.400	215.500	237.150	214.200	210.000	202.200	202.200	232.400	
107	DAPUR LO MEMBRAMO	JL. YUSUF HASIRU	P. 1. 00068663_6_2	300.000	548.000	590.000	520.000	331.500	640.000	1.140.000	596.000	1.300.000	561.000	10.032.950	
108	CATERING MEMBRAMO	JL. MEMBRAMO, BULOTADAA TIMUR	P. 1. 00068653_6_2	500.000	1.112.000	500.000	7.275.000	535.500	1.150.000	3.266.250	3.867.600	3.516.500	2.510.000	4.087.500	2.500.000
109	RM. MADANG SARI	JL. PANCA WARDHANA KEL. PADEBUOLO	P. 1. 00068767_1_2	400.000	418.200	420.000	428.400	420.000	510.000	500.000	867.000	850.000	857.000	700.000	
110	SARI LAUT MAS ANTON SURABAYA	JL. COKROAMINOTO, HELEDULIAH UTARA	P. 1. 00068800_1_6	528.500	824.100	751.400	700.000	969.000	750.000	765.000	700.000	328.950	260.000	510.000	600.000
111	RM. VALENCE AREK SUROBOYO	JL. PANGERAN HIDAYAT, DULALOWO TIMUR	P. 1. 00069064_7_6	220.000	260.000	200.000	240.000	240.000	174.000	219.000	240.000	252.700	209.000	260.400	214.600
112	RM. MAS SHUZ	JL. KALIMANTAN, KELURAHAN DULALOWO TIMUR	P. 1. 00069182_7_4	206.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
113	RUMAH MAKAN FOODPEDIA	JL. KALIMANTAN, KELURAHAN DULALOWO TIMUR	P. 1. 00069276_7_6	13.597.800	28.353.900	12.015.900	11.580.600	16.212.540	6.955.100	9.216.200	8.945.800	7.427.500	5.513.600	4.894.800	2.641.900
114	MILOST BAKERY & COFFEE	JL. IMAM BONJOL, LIMBAH	P. 1. 00069381_3_4	2.434.000	2.373.000	2.168.000	2.384.000	2.146.000	1.632.000	2.346.000	2.293.000	2.346.000	2.467.000	2.282.000	2.341.000
115	RM. Q'ZAHWA	JL. BERNINGIN, TOMULOBUTAO	P. 1. 00069591_6_1	-	348.000	348.000	638.000	348.000	986.000	220.000	220.000	1.278.000	220.000	-	-
116	WARUNG KOPI ACEH (N. WARTABONE)	JL. NANI WARTABONE NO. 243, LIMBAUH	P. 1. 00069643_99_99	510.000	300.000	350.000	374.400	255.000	250.000	696.000	306.000	250.000	-	-	-
117	RM. SARLAUT MAS HER 3	JL. HB JASSIN	P. 1. 00069647_1_5	194.550	91.100	202.400	182.500	174.500	318.000	335.950	321.300	337.000	284.600	275.000	-
118	RM. REMAJA (JA. SUPRAPTO)	JL. JA. SOEPRAPTO, LIMBAH	P. 1. 00069665_3_5	-	318.000	330.000	168.000	220.000	-	-	-	-	-	-	-
119	WAL. MORO SENENG 1	JL. YUSUF DAIE, DULALOWO TIMUR	P. 1. 00069685_7_5	571.950	441.700	494.850	534.750	492.400	-	-	-	348.900	397.700	391.250	325.000
120	CAFE DE MAIOR	JL. MERDEKA KEL. IPILO	P. 1. 00069835_1_1	150.000	76.500	75.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	RUMAH KUE SEDERHANA	JL. USMAN ISA NO.30, KELURAHAN PILOODAA	P. 1. 00069895_8_3	-	744.322	1.361.091	8.395.000	94.500	240.000	406.000	553.000	342.000	486.500	1.60.000	604.700
122	UD. CRESHNA BERGE GROUP	JL. AR KONYO	P. 1. 00069944_3_2	17.300	45.000	142.500	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-
123	RM. BAKSO MEKAR	JL. KALIMANTAN KEL. DULALOWO TIMUR	P. 1. 0011274_7_6	380.000	306.000	400.000	250.000	400.000	408.000	400.000	408.000	400.000	306.000	300.000	-
124	CAFE AND RESTO (ANGELATO)	JL. SULTAN HASANUDIN NO.3	P. 1. 0011556_3_2	20.232.250	47.158.750	32.548.500	40.746.950	48.255.050	42.261.950	39.916.500	39.104.400	39.505.450	36.189.900	41.738.550	35.428.450
125	RM. HUSODO	JL. GELATIK KEL. HELEDULIAH UTARA	P. 1. 0011592_1_6	492.700	482.100	385.400	464.300	299.300	351.600	535.000	398.300	385.000	375.000	350.000	
126	RM. MBAK AYUX'S	JL. JOSEPH DALI KEL. LILUWO	P. 1. 0011593_7_3	250.000	250.000	291.250	250.000	291.200	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
127	WARKOP REGAL	JL. NANI WARTABONE, LIMBAUH	P. 1. 0011593_3_3	534.300	678.500	386.200	491.650	24.550	202.800	561.500	687.200	787.500	576.300	483.000	-
128	RM. SRIWANGI (COKROAMINOTO)	JL. COKROAMINOTO, LIMBAUH	P. 1. 0011670_3_3	728.000	714.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	714.000	700.000	714.000	-	-
129	CATERING TERATAI	JL. RAJA EYATO KEL. BIAWAO	P. 1. 0011811_8_1	-	62.000	28.000	62.000	-	-	156.600	-	224.999	-	-	-
130	TOKO KUE RAM	JL. DELIMA KEL. LIBUO	P. 1. 0011839_9_1	2.800	35.000	245.000	35.000	-	-	-	-	-	-	-	-
131	CATERING RAHMATIA	JL. BERNINGIN, TULADENG GH	P. 1. 0011906_9_2	-	154.000	154.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	ANEKA KUE MUTIA	JL. RAJA EYATO KEL. BIAWAO	P. 1. 0011911_3_2	-	3.942.000	6.182.500	6.786.600	1.446.000	1.904.500	3.316.450	3.657.750	3.993.000	1.706.100	6.214.950	2.428.000
133	CATERING MUTIA	JL. RAJA EYATO, BIAWAO	P. 1. 0011911_3_2	-	87.500	1.168.750	5.706.250	473.500	661.250	1.387.500	220.000	573.750	-	112.500	-
134	RM. SENTRAL KARYA	JL. KOMPLEKS PASAR SENTRAL KEL. LIMBAUH	P. 1. 0011912_3_3	2.337.350	1.914.500	1.374.000	1.878.950	318.000	36.000	227.500	2.598.500	2.879.000	995.800	1.385.500	1.218.500
135	VANILA CAKE	JL. HB JASSIN, KELURAHAN DULALOWO	P. 1. 0011932_7_4	-	11.000	-	11.000	-	-	-	-	-	-	-	-
136	WARUNG MAKAN SEDERHANA	JL. PROF. JON ARIYO KATILI KELLURAHAN TAPA	P. 1. 0011933_6_4	-	435.000	174.000	-	-	140.000	-	144.000	-	262.000	220.000	
137	SSU. INDAH JAYA	JL. PIOLA ISA, DULALOMO SELATAN	P. 1. 0012011_5_2	32.000	-	40.500	90.000	-	-	-	-	-	-	-	-
138	KANTIN RAMADHINA	JL. JEND. SUDIRMAN, KELURAHAN DULALOWO TIMUR	P. 1. 0012161_99_99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.000	
139	RM. SOP KIKL	JL. GUNUNG AGUNG, KELURAHAN SIENDENG	P. 1. 0012189_3_1	2.344.500	1.763.500	1.744.100	1.940.300	154.150	1.919.200	1.563.150	1.025.800	1.099.500	945.200	958.800	828.000
140	RM. RUMAH MAKAN P'UO	JL. NANJI WARTABONE, KELLURAHAN LIMBAUH	P. 1. 0012206_3_3	330.000	324.000	318.000	324.000	318.000	312.000	312.000	312.000	306.000	-	-	-
141	RM. HEBAT	JL. PANGERAN HIDAYAT KEL. PULLUBALA	P. 1. 0012280_7_2	-	-	-	-	432.800	1.742.400	400.400	4.271.400	2.007.400	-	116.000	-
142	RM. OM UDIN	JL. TAMAN PENDIDIKAN KEL. MOODU	P. 1. 0012288_1_4	-	102.000	100.000	106.000	-	102.000	100.000	102.000	100.000	100.000	100.000	-
143	RM. BULOTADAA	JL. TONDANO BATANGHARI	P. 1. 0012295_6_1	530.000	550.800	510.000	-	-	510.000	500.000	510.000	500.000	510.000	510.000	-
144	WARUNG ANEKA KUE	JL. PIOLA ISA KELLURAHAN DULOMO SELATAN	P. 1. 0012373_5_3	-	15.000	60.900	30.000	-	146.750	38.000	-	-	-	-	-
145	GRAND SUMBER RIA	JL. PANGERAN HIDAYAT, KELURAHAN WANGKADITI BARAT	P. 1. 0012400_3_3	60.000	5.375.000	11.187.500	13.950.000	-	8.250.000	15.062.500	11.000.000	500.000	17.375.000	6.625.000	-
146	RUMAH MAKAN PONDOK IKAN BATU	JL. KH. ADAM ZAKARIA, KELURAHAN WONGKADITI BARAT	P. 1. 0012402_6_4	-	-	-	-	-	-	1.450.000	-	1.450.000	-	261.000	-
147	RUMAH KUE ADENUR	JL. GUNUNG AGUNG	P. 1. 0012421_4_4	-	242.000	347.000	242.000	-	-	382.000	790.000	1.186.000	821.000	110.000	-

298 RUMAH KUE SHABIL	JL. SATSUIT TUBUN	P. I. 0018723. 4. 3	-	-	85.200	89.600	-	-	-	-
299 VALERIO RESTORAN	JL. J.A SOEPRAPTO	P. I. 0018741. 99. 99	1.687.200	254.250	-	-	633.5.250	1.480.300	2.058.350	1.508.850
300 UMK DIA PUTRI	JL. PADJAJARAN	P. I. 0018753. 1. 3	-	22.000	32.000	-	-	-	-	-
301 RUMAH MAKAN ORASAWA	JL. KALIMANTAN, LILLUWO	P. I. 0018754. 99. 99	-	-	409.875	505.000	-	-	-	-
302 RM. PASTA KANGEN	JL. DEWI SARTIKA WUMIALO	P. I. 0018766. 3. 3	213.200	211.000	-	-	-	-	-	-
303 RM. AYAM GEPREK TIAR	JL. ARIF RAHMAN HAKIM, DULALOWO TIMUR	P. I. 0018768. 6. 4	1.989.550	2.014.500	2.084.250	2.704.200	1.000.000	2.019.150	2.067.150	2.161.700
304 RM. KA WATI	JL. SAPI MARGA, BOTU	P. I. 0018898. 2. 4	-	396.000	-	-	-	-	-	-
305 RM. 2 PLUTRI	JL. RUSLI DATAU 2, DULOMO UTARA	P. I. 0018923. 5. 3	-	-	-	-	115.500	-	-	-
306 HOLCHIK FACTORY (PADEBULO)	JL. SULTAN BOTUTHE, PADEBULO	P. I. 0018941. 1. 2	904.900	851.050	764.000	866.200	861.500	849.750	711.950	657.350
307 CAFE TEPI SAWAH	JL. PANGERAN HIDAYAT 2, LILUWO	P. I. 0018974. 7. 3	1.237.100	1.582.050	1.139.600	1.119.475	1.252.000	540.800	849.000	486.200
308 RM. ALL ILONI	JL. USMAN ISA, LEKOBALO	P. I. 0019118. 8. 2	-	-	-	71.250	125.000	350.000	-	350.000
309 LUTHFI KUE	JL. USMAN ISA, LEKOBALO	P. I. 0019119. 8. 2	-	-	126.000	-	-	-	-	-
310 BAKSO LARISO	JL. ST. BOTUTHE	P. I. 0019298. 1. 2	517.400	554.500	565.600	461.600	-	-	573.050	690.300
311 CATERING OLIFRA	JL. DURIAN L. KEL. TOMULOBUTAO SELATAN	P. I. 0019306. 9. 5	-	665.000	665.000	1.295.000	550.000	-	550.000	-
312 CATERING BUNDA DHIE	JL. JAKARTA, LILUWO	P. I. 0019307. 3. 2	-	-	-	-	-	-	-	232.000
313 HOME CAKE IDAMAN	JL. RAJA EYATO, BHAWAO	P. I. 0019308. 3. 2	-	-	220.000	50.000	-	63.000	440.000	398.000
314 WARUNG MAKAN CHEANDY	JL. USMAN ISA	P. I. 0019426. 8. 2	-	5.000	10.000	-	-	-	-	-
315 RM. DAPUR RASA	JL. HB JASIN KEL. DULALOWO	P. I. 0019455. 7. 4	5.478.950	3.386.400	3.168.500	4.615.200	7.505.050	4.409.350	3.817.800	3.438.250
316 RM. IKAN BAKAR TANTE ANTI	JL. MOH THAYEB GOBEL	P. I. 0019480. 6. 1	720.000	443.700	450.000	450.000	720.000	730.000	600.000	-
317 WARUNG SAMBAL BUTIE TIE	JL. ACHMAD NAJAMUDIN, LIMBA U II	P. I. 0019497. 3. 5	520.850	337.750	238.150	260.700	251.400	273.550	220.150	254.850
318 MONOGRAM COFFEE (TITIK TEMU)	JL. KALIMANTAN, DULALOWO TIMUR	P. I. 0019506. 7. 6	-	56.000	81.000	60.500	116.600	47.700	52.000	53.050
319 LAMITA RICE BOWL (TITIK TEMU)	JL. KALIMANTAN, DULALOWO TIMUR	P. I. 0019507. 7. 6	-	57.000	56.000	66.000	54.000	62.400	53.000	56.100
320 DRINKING OF YOU (TITIK TEMU)	JL. KALIMANTAN, DULALOWO TIMUR	P. I. 0019508. 7. 6	47.450	72.000	450.000	477.000	477.000	468.000	459.000	450.000
321 KING MILK (TITIK TEMU)	JL. KALIMANTAN, DULALOWO TIMUR	P. I. 0019509. 7. 6	-	224.000	294.200	77.000	159.000	76.650	56.200	61.650
322 PISGOR LILUMAMI (TITIK TEMU)	JL. KALIMANTAN, DULALOWO TIMUR	P. I. 0019510. 7. 6	47.850	53.600	84.050	63.100	104.000	51.000	102.000	75.000
323 BABAKILA (TITIK TEMU)	JL. KALIMANTAN, DULALOWO TIMUR	P. I. 0019511. 7. 6	-	57.000	67.200	55.000	43.200	63.600	72.800	51.000
324 TOKKEBI KOREAN FOOD (TITIK TEMU)	JL. KALIMANTAN, DULALOWO TIMUR	P. I. 0019514. 7. 6	-	35.500	72.050	55.000	37.800	74.200	62.400	40.800
325 AHLAN KEBAB (TITIK TEMU)	JALAN KALIMANTAN, DULALOWO TIMUR	P. I. 0019517. 7. 6	168.000	224.000	165.000	162.000	212.000	208.000	178.500	-
326 KUKIS FOOD AND DRINK (TITIK TEMU)	JLN. KALIMANTAN	P. I. 0019518. 7. 6	-	-	-	-	-	-	-	369.600
327 CIKL (TITIK TEMU)	JLN. KALIMANTAN, DULALOWO TIMUR	P. I. 0019521. 7. 6	136.800	148.300	190.060	77.000	54.000	49.550	62.400	76.500
328 SRIPUT X MOMI (TITIK TEMU)	JLN. KALIMANTAN, DULALOWO TIMUR	P. I. 0019522. 7. 6	-	-	220.000	-	-	-	-	-
329 YUMMY'S LAB (TITIK TEMU)	JALAN KALIMANTAN, DULALOWO TIMUR	P. I. 0019523. 4. 4	-	50.000	-	-	199.500	-	901.250	-
330 DEPULA ADRA	JLN. GUNUNG SEMERU, SIENDENG	P. I. 0019524. 7. 6	100.500	11.550	20.800	3.450	12.450	8.300	18.750	194.350
331 DINAR DRINK (JANZEN)	JL. ACHMAD NADJAMUDIN, KEL. DULALOWO TIMUR	P. I. 0019525. 7. 6	-	163.100	21.000	76.500	63.100	204.000	269.000	428.750
332 DAY POKAI (JANZEN)	Jln. Drs. Ahmad Nadjamudin, Kel. Dulalowoto Timur	P. I. 0019526. 7. 6	97.150	87.100	43.750	43.050	23.850	18.750	15.300	117.850
333 JUCO (JANZEN)	Jln. Drs. Ahmad Nadjamudin, Kel. Dulalowoto Timur	P. I. 0019527. 7. 6	3.300	6.600	-	-	-	-	-	45.000
334 SAYUKI (JANZEN)	Jln. Drs. Ahmad Nadjamudin, Kel. Dulalowoto Timur	P. I. 0019529. 7. 6	84.650	3.050	23.750	25.250	23.750	29.700	69.350	24.300
335 BANANA BOOTH (JANZEN)	Jln. Drs. Ahmad Nadjamudin, Kel. Dulalowoto Timur	P. I. 0019530. 7. 6	93.400	9.750	3.200	6.250	7.650	1.200	36.400	66.500
336 RICE BOMB (JANZEN)	JLN. SUDIRMAN	P. I. 0019533. 3. 5	-	-	-	-	-	-	-	118.250
337 Rajia Ayam (JANZEN)	JLN. NANI WARTABONE, HELEDULAA SELATAN	P. I. 0019535. 7. 6	416.150	384.950	226.250	163.900	137.000	25.500	82.600	28.900
338 RM. INTAN (JANZEN)	JLN. MAYOR DULLAH, TALUMOLO	P. I. 0019539. 7. 6	117.850	66.400	99.300	35.000	-	-	-	673.200
339 KANTIN MAWAR MUN	JLN. BERINGIN, TULADENGGI	P. I. 0019540. 7. 5	-	-	-	-	75.000	-	-	35.700
340 DAPIR KHUMAIRAH DAFA	JLN. DIARIAN	P. I. 0019543. 3. 5	-	-	-	-	-	-	-	600.000
341 SOTO AYAM SOLO "BUDI DAH"	JLN. JUSUF HASIRU, BULOTADAA TIMUR	P. I. 0019546. 1. 5	487.400	649.200	464.000	392.500	-	-	-	348.000
342 WARUNG MAKAN SEDERHANA	JLN. BOJOHUTO, BIAWU	P. I. 0019547. 2. 3	-	364.000	514.000	330.000	620.000	440.000	616.000	336.000
343 CATERING IRSYAD	JLN. BOJOHUTO, BIAWU	P. I. 0019567. 9. 2	-	140.000	-	-	-	-	-	441.000
344 NONI CAKE	JLN. BOJOHUTO, BIAWU	P. I. 0019879. 9. 3	969.000	-	-	-	-	-	-	887.500
345 Aisyah Kue dan Catering	JLN. BOJOHUTO, BIAWU	P. I. 0019885. 6. 2	-	2.459.500	3.435.300	5.740.650	801.750	991.750	4.190.500	6.131.350
346 UD. SALSA BAKERY	JLN. BOJOHUTO, BIAWU	P. I. 0019940. 3. 1	-	-	550.000	-	-	-	-	193.500
347 CATERING MAMA ROSS	JLN. MH. THAMRIN	P. I. 0019963. 1. 1	-	-	-	98.000	3.762.500	-	501.000	240.000



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4600/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IV/2023

Lampiran :-

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Hengki Ibrahim Ali

NIM : E1121071

Fakultas : Fakultas Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Lokasi Penelitian : BADAN KEUANGAN KOTA GORONTALO

Judul Penelitian : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH KOTA GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

BADAN KEUANGAN

Jalan Hj. Nani Wartabone No. 09 Teff. 821009 Kode Pos 96112
Email: pendapatan.kotagorontalo@gmail.com

Nomor : 970/B.KEU/2719/2023
Lampiran :
Perihal : REKOMENDASI

Gorontalo, 11 Oktober 2023

Kepada Yth.
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Ichsan Gorontalo
Di, -
Gorontalo.-

Menindaklanjuti Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Universitas Ichsan Gorontalo Nomor : 4600/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IV/2023 Perihal Permohonan Izin Penelitian, maka dengan ini disampaikan bahwa :

Nama Mahasiswa : Hengki Ibrahim Ali
NIM : E1121071
Jurusan : Ekonomi Akuntansi
Judul Penelitian : Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo

Bawa benar-benar telah melakukan Penelitian di Bidang Pendapatan Badan Keuangan Kota Gorontalo mulai tanggal 6 April 2023 s/d 31 Oktober 2023 dengan mengambil Fokus Penelitian pada Sektor Bidang Pajak Restoran.

Demikian Surat Rekomendasi Ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS EKONOMI

SK. MENDIKNAS NOMOR 84/D/O/2001 STATUS TERAKREDITASI BAN-PT.DIKTI

Jalan : Achmad Nadjamuddin No.17 Telp/Fax.(0435) 829975 Kota Gorontalo. www.fe.unisan.ac.id

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 181/SRP/FE-UNISAN/X/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN : 092811690103
Jabatan : Dekan

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama Mahasiswa : Hengki Ibrahim Ali
NIM : E1121071
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pemungutan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 21%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan. Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui
Dekan,

DR. Musafir, SE., M.Si
NIDN. 0928116901

Gorontalo, 17 Oktober 2023
Tim Verifikasi,


Muhamad Sabir M, SE., M.Si
NIDN. 0913088503

Terlampir : Hasil Pengecekan Turnitin

FILE NAME	AUTHOR
E1121071-HENGKI IBRAHIM ALI-ANALIS IS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PEGE	HENGKI IBRAHIM ALI

WORD COUNT	CHARACTER COUNT
8465 Words	57762 Characters

PAGE COUNT	FILE SIZE
54 Pages	384.0KB

SUBMISSION DATE	REPORT DATE
Oct 14, 2023 12:35 PM GMT+8	Oct 14, 2023 12:36 PM GMT+8

● 21% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 21% Internet database
- Crossref database
- 3% Submitted Works database
- 1% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Quoted material
- Small Matches (Less than 30 words)